




UIN SUSKA RIAU

No. 5652/BKI-D/SD-S1/2023

**PENGUATAN DUKUNGAN SOSIAL TERHADAP KORBAN  
PEMERKOSAAN DI P2TP2A PEKANBARU  
PROVINSI RIAU**

© Hak cipta milik UI

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau  
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh  
Gelar Sarjana Strata (S1) Sarjana Sosial (S.Sos)

Oleh :

**FANNY SYAHIRAH ARTANDI**

**NIM. 11642202710**

**PROGRAM STUDI BIMBINGAN KONSELING ISLAM  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM  
RIAU  
2023**

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Setelah melakukan bimbingan, arahan, koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya terhadap penulis skripsi saudara:

Nama : Fanny Syahirah Artandi

Nim : 11642202710

Judul Skripsi : **PENGUATAN DUKUNGAN SOSIAL TERHADAP KORBAN PEMERKOSAAN DI P2TP2A PEKANBARU PROVINSI RIAU**

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna melengkapi tugas dan memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos.).

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian munaqasah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian persetujuan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Mengetahui  
Ketua Program Studi  
Bimbingan Konseling Islam

**Zularni, S.Ag., M.A**  
NIP.197407022008011009

Pembimbing,

**Dra. Silawati, M.Pd**  
NIP.196909021995032001



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**  
**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**  
 لكلية الدعوة والاصال  
**FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION SCIENCE**  
 Jl.,H.R.Soebrantas KM.15 No. 155 Tuah Madani Tampan – Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051 Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id, E-mail:iain-sq@pekanbaru-Indo.net.id

### PENGESAHAN UJIAN MUNAQSAH

Yang bertandatangan dibawah ini adalah Penguji pada Ujian Munaqasyah Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini :

Nama : Fanny Syahirah Artandi  
 NIM : 11642202710  
 Judul : Penguatan Dukungan Sosial Terhadap Korban Pemerkosaan Di P2TP2A Pekanbaru

Provinsi Riau

Telah dimunaqasyahkan pada Sidang Ujian Sarjana Fakultas Dakwah Dan Komunikasi

pada :

Hari : jumat  
 Tanggal : 27 januari 2023

Dapat diterima dan disetujui sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Bimbingan Konseling Islam di Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 06 September 2022

Dekan Fakultas Dakwah Dan Komunikasi



**Dr. Imron Rosidi, S.Pd., MA**  
 NIP. 19811118 200901 1 006

#### Tim Penguji

Ketua/ Pengujil

**Drs. H. Suhaimi, M. Ag**  
 NIP. 19620403 199703 1 002

PengujiiII

**Dr. H. Miftahuddin, S.Ag., M.Ag**  
 NIP. 19750511 200312 1 003

Sekretaris/PengujiiII

**Azwar, SE., MM**  
 NIK.198506012020121004

PengujiiIV

**Dr. Azni, S.Ag., M.Ag**  
 NIP. 19701010 200701 1 051

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PENGESAHAN

Proposal dengan judul **“PENGUATAN DUKUNGAN SOSIAL TERHADAP KORBAN PEMERKOSAAN DI P2TP2A PEKANBARU PROVINSI RIAU”** yang diajukan oleh saudara :

Nama : Fanny Syahirah Artandi  
 NIM : 11642202710  
 Jurusan : BIMBINGAN KONSELING ISLAM

Telah diseminarkan pada :

Hari/Tanggal : Sabtu, 03 Agustus 2021  
 Pukul : 14:00 WIB  
 Tempat : Ruangan Online

Dan dapat diterima untuk penulisan skripsi selanjutnya sebagai salah satu syarat mendapatkan gelar sarjana Ilmu Komunikasi pada Fakultas Dakwah dan Ilmu komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 03 Agustus 2022

Penguji

**M. Fahli Zatrachadi, M.Pd.**



2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Lampiran Surat:

Nomor : Nomor 25/2021

Tanggal : 10 September 2021

### SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Fanny Syahirah Artandi  
 Nim : 111642202710  
 Tempat/ Tgl. Lahir : Pekanbaru , 28 Maret 1998  
 Fakultas/Pascasarjana : Fakultas Dakwah Dan Komunikasi  
 Prodi : S1 Bimbingan Konseling Islam

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya : **PENGUATAN DUKUNGAN SOSIAL TERHADAP KORBAN PEMERKOSAAN DI P2TP2A PEKANBARU PROVINSI RIAU**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya:

1. Penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\*~~ dengan judul sebagaimana disebutkan diatas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\*~~ saya ini, saya sampaikan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya\*)~~ saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 12 Mei 2023  
 Yang membuat pernyataan



**Fanny Syahirah Artandi**  
**NIM. 11642202710**

*\*pilih salah satu sesuai jenis karya tulisP*



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI

كلية الدعوة و علم الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION SCIENCE

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 18 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562223  
Fax. 0761-562052 Web www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@pekanbaru-indo.net.id

Dra.Silawati,M.Pd

Dosen Pembimbing Skripsi

Pekanbaru, 20 januari 2023

Nomor : Nota Dinas

Lampiran : 5 (Eksemplar) Skripsi

Hal : **Pengajuan Ujian Skripsi**  
Fanny syahirah artandi

Kepada Yth,

Dekan

Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
Di Pekanbaru

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Setelah mengadakan pemeriksaan atau perubahan seperlunya guna kesempurnaan skripsi ini, maka kami sebagai pembimbing skripsi saudari **Fanny Syahirah Artandi NIM. 11642202710** dengan judul **"PENGUATAN DUKUNGAN SOSIAL TERHADAP KORBAN PEMERKOSAAN DI P2TP2A PEKANBARU PROVINSI RIAU "** telah dapat diajukan untuk mengikuti ujian munaqasah guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dalam bidang Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian munaqasah fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian Surat Pengajuan ini kami buat, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih,

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Pembimbing

Dra.Silawati,M.Pd

NIP. 196909021995032001

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

### **PENGUATAN DUKUNGAN SOSIAL TERHADAP KORBAN PEMERKOSAAN DI P2TP2A PEKANBARU PROVINSI RIAU**

Oleh:

**FANNY SYAHIRAH ARTANDI**  
**NIM. 11642202710**

Permasalahan yang diteliti adalah upaya penguatan dukungan social terhadap korban pemerkosaan oleh P2TP2A Pekanbaru Provinsi Riau. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami sejauh mana penguatan dukungan sosial keluarga terhadap korban pemorkosaan di P2TP2A Pekanbaru Provinsi Riau. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian adalah tempat yang akan dijadikan subjek penelitian kali ini, yaitu di P2TP2A Pekanbaru Provinsi Riau. Sumber data primer dari hasil wawancara dan data sekunder jurnal dan buku. Key informan dalam penelitian ini adalah Kepala dan pegawai P2TP2A. Hasil penelitian adalah Upaya penguatan sosial yang dilakukan P2TP2A dengan melakukan pembinaan terhadap korban perkosaan dengan langkah, pembinaan mental dan spiritual, pembinaan Sosial dan Psikologis serta pembinaan Kerampilan/kreatifitas

**Kata Kunci : *Korban Pemerkosaan, P2TP2A, Dukungan Sosial.***



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya dan menyalin dalam bentuk apa pun untuk tujuan komersial atau untuk tujuan lain yang memerlukan pembungkaman data pribadi.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRACT

### STRENGTHENING SOCIAL SUPPORT FOR RAPE VICTIMS IN P2TP2A PEKANBARU RIAU PROVINCE

By:

**FANNY SYAHIRAH ARTANDI**

**NIM. 11642202710**

The problem studied is efforts to strengthen social support for rape victims by P2TP2A Pekanbaru, Riau Province. The purpose of this study was to understand the extent to which family social support was strengthened for victims of rape in P2TP2A Pekanbaru, Riau Province. The research method used is descriptive qualitative. The research location is the place that will be the subject of research this time, namely in P2TP2A Pekanbaru, Riau Province. Primary data sources from interviews and secondary data from journals and books. The key informants in this study were the Heads and Employees of P2TP2A. The results of the research are social strengthening efforts carried out by P2TP2A by providing guidance to rape victims with steps, mental and spiritual coaching, social and psychological coaching and skills/creativity coaching

**Keywords:** *Rape Victims, P2TP2A, Social Support.*

UIN SUSKA RIAU



## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, Segala kata tulus sebagai puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kemudahan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini guna melengkapi tugas akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Trata Satu (S1). Shalawat beriring salam selalu terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun manusia menuju jalan kebahagiaan di dunia dan akhirat.

Skripsi dengan judul Penguatan Dukungan Sosial Keluarga Terhadap Korban Pemerkosaan di P2TP2A Pekanbaru Provinsi Riau merupakan hasil karya ilmiah yang ditulis untuk memenuhi salah satu syarat mendapatkan gelar Sarjana Trata Satu (S-1) pada jurusan Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Karena keterbatasan ilmu dan pengetahuan yang dimiliki penulis, maka dengan tangan terbuka dan hati yang lapang dalam menyelesaikan skripsi ini penulis menerima kritik, saran, bantuan dan dukungan dari berbagai pihak demi kesempurnaan di masa yang akan datang. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan dengan hormat ucapan terima kasih kepada: **AYAHANDA PRIYADI, IBUNDA NAZMA NELLY, DAN KAKANDA ILVAN NUGROHO ARTANDI, ANANDA ALIF ANSARIH ARTANDI, DAN ANANDA FAIZ FATHIR ARTANDI** yang selalu mendo'akan, memberi motivasi, serta memberi dukungan baik secara moriil dan materiil sehingga ananda dapat menyelesaikan perkuliahan dan menyelesaikan skripsi ini. Selain itu, penulis juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Prof. Dr. Khairunnas, M.Ag.
2. Bapak Dr. Imron Rosidi, S.Pd., MA selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Bapak Dr. Masduki M.Ag, Dr. Toni Hartono M.Si dan Dr. H. Arwan, M.Ag

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

selaku Wakil Dekan I,II,III Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Bapak Zulamri, S.Ag, MA selaku Ketua Jurusan Bimbingan Konseling Islam dan Ibu Rosmita, M.Ag selaku Sekretaris Jurusan Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Ibu Dra. Silawati, M.Pd selaku Pembimbing Skripsi. Terima kasih atas dukungan dan bimbingan yang diberikan kepada penulis sejak awal hingga akhir proses penulisan skripsi.

Bapak Suhaimi Drs.H.M.Ag selaku Penasehat Akademik. Terima kasih atas dukungan dan bimbingan yang diberikan kepada penulis dari awal hingga akhir bimbingan.

Seluruh dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu. Terima kasih atas ilmu yang telah diberikan.

Dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu-persatu yang telah membantu sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini terdapat kekurangan atau kesalahan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran membangun guna kesempurnaan skripsi ini.

Pekanbaru, Mei 2023

Penulis

**FANNY SYAHIRAH ARTANDI**  
**NIM. 11642202710**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>ABSTRACT</b> .....	ii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	vii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Penegasan Istilah .....	6
1.3 Rumusan Masalah .....	8
1.4 Tujuan Penelitian .....	8
1.5 Kegunaan Penelitian.....	8
1.6 Sistematika penulisan .....	9
<b>BAB II KAJIAN TEORI DAN KERANGKA BERPIKIR</b>	
2.1 Kajian Terdahulu .....	10
2.2 Landasan Teori .....	13
2.3 Konsep Operasional.....	44
2.4 Kerangka Pemikiran .....	46
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
3.1 Desain Penelitian.....	48
3.2 Lokasi dan waktu penelitian.....	49
3.3 Sumber Data penelitian .....	49
3.4 Teknik Pengumpulan data .....	50
3.5 Validitas Data.....	52
3.6 Teknik Analisis Data .....	53
<b>BAB IV HASIL PEMBAHASAN</b>	
4.1 Sejarah P2TP2A Pekanbaru Provinsi Riau .....	55
4.2 Letak Geografis .....	56



UIN SUSKA RIAU

4.3 Visi dan Misi ..... 56

4.4 Struktur Instansi ..... 57

**BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN**

5.1 Hasil Penelitian ..... 62

5.2 Pembahasan Penelitian..... 69

**BAB VI PENUTUP**

6.1 Kesimpulan ..... 73

6.2 Saran..... 74

**DAFTAR PUSTAKA**


**LAMPIRAN**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya ini
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

arif Kasim Riau

## DAFTAR TABEL

Table 3.1	Jadwal Kegiatan Penelitian .....	49
-----------	----------------------------------	----



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR GAMBAR


	2.1 Kerangka Pikir Penelitian .....	46
	4.1 Struktur Organisasi Upt Ppa Provinsi Riau .....	57

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta dan Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Relasi sosial antara perempuan dan laki-laki tidak bisa terlepas dari dua hal yang penting yaitu seks (jenis kelamin) dan gender. Seks sebagai bentuk (fisik) yang melekat sejak lahir sementara gender dibangun berdasarkan konstruksi sosial.<sup>1</sup> Perubahan paradigma telah terjadi dalam masyarakat terkait dengan sosial laki-laki dan perempuan (gender). Konsep gender ini memfokuskan pada perbedaan peran laki-laki dan perempuan yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan norma, nilai sosial dan budaya masyarakat.<sup>2</sup>

Perdebatan akademis terkait konsep gender melalui proses yang panjang, ini disebabkan masih adanya stereotip yang melekat dalam suatu kelompok masyarakat. Kemajuan ilmu pengetahuan yang seharusnya dibangun atas dasar rasionalitas dan bebas nilai ternyata membuka ruang bagi konsep dan dominasi gender. Keadaan dominasi gender inilah penyebab yang menjadikan perempuan menjadi obyek dan praktek maskulinitas.<sup>3</sup> Terbentuknya perbedaan gender ini juga merupakan bukti masih melekatnya budaya patriarkhi dalam masyarakat.

Budaya patriarkhi dikonstruksikan secara sosial maupun kultural baik melalui ajaran agama maupun negara. Melalui konstruksi sosial, gender bersosialisasi secara evolusional yang mempengaruhi keadaan biologis masing-masing jenis kelamin. Misalnya, karena konstruksi sosial kaum laki-laki harus bersifat kuat, tangguh, rasional, jantan, perkasa dan pemberani maka kaum laki-laki berlatih untuk menuju ke sifat gender yang telah ditentukan oleh masyarakat. Sebaliknya kaum perempuan harus bersifat lemah lembut, cantik, emosional dan keibuan maka sejak bayi sampai dewasa perempuan akan diperlakukan berbeda dengan laki-laki.<sup>4</sup>

<sup>1</sup>Rendra Widayatama, *Bias Gender dalam Iklan Televisi*, (Yogyakarta: Media Pressindo, 2006), 3.

<sup>2</sup>Nuril Huda, "Analisis Gender, Bantaran Kejujuran dalam Kebudayaan Banjar", *Jurnal, Vol. II No. 1*, (Januari-Juni 2014), 51.

<sup>3</sup>Ismi Dwi Astuti Nurhaeni, *Kebijakan Publik Pro Gender*, (Surakarta: LPP UNS dan UNS Press, 2009), 41.

<sup>4</sup>Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 9-10

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan pernyataan di atas maka posisi perempuan dalam masyarakat dapat terlepas dari konteks nilai dan pandangan kultural serta ideologis patriarki. Berbagai konflik yang menimpa kaum perempuan merupakan bukti subordinasi perempuan atas nilai-nilai patriarki. Ideologis patriarki memosisikan perempuan sebagai obyek sehingga menyebabkan terjadi penguasaan kekuasaan (*power*). Dengan kata lain ada pihak yang merasa lebih kuat dan berkuasa terhadap pihak lainnya. Ironisnya perempuan seringkali dijadikan target penganiayaan, kekerasan, kejahatan serta sebagai sumber konflik.

Kejahatan dan konflik yang menimpa perempuan di antaranya *pertama*, perempuan sebagai obyek untuk diperdagangkan. *Kedua*, perempuan sering kali menjadi obyek penyiksaan. *Ketiga*, perempuan sering kali mengalami kekerasan seksual mulai dari pelecehan seksual sampai perkosaan. *Keempat*, penculikan juga sering dialami oleh perempuan. *Kelima*, sampai kepada kejahatan pelacuran baik di ranah privat maupun publik.<sup>5</sup>

Menurut Majelis Umum PBB dalam *The Declaration on The Elimination of Violence Against Women* (DEVAW) yang dimaksud dengan perkosaan merupakan tindakan kekerasan yang akan berdampak pada seksual, fisik, sosial serta psikologis dengan cara menyakiti, mengancam, merampas kebebasan perempuan baik yang terjadi dalam kehidupan publik maupun pribadi.<sup>6</sup>

Persoalan perkosaan sebagai refleksi keinginan terhadap kekuasaan yang berhubungan dengan sistem sosial masyarakat. Perkosaan sebagai salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan sebagai kerentanan posisi perempuan terhadap kepentingan seksual laki-laki. Perkosaan sebagai perjalanan kekuasaan bukanlah suatu perjalanan yang etis.<sup>7</sup> Perkosaan sebagai kejahatan seksual yang sengaja dilakukan dalam keadaan koersif sehingga dalam hal ini perkosaan memerlukan bantuan yang serius dari sistem peradilan pidana dan masyarakat. Melihat

<sup>5</sup>Romany Sihite, *Perempuan, Kesetaraan dan Keadilan Suatu Tinjauan Berwawasan Gender*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 49.

<sup>6</sup>Chineze J. Onyejekwe, "Nigeria: The Dominance Of Rape", *Journal Of International Womans Studies*, Vol.10, (Oktober 2008), 50.

<sup>7</sup>Ichard J. Gelles, "Power, Sex and Violence: The Case of Marital Rape", *Journal National Council on Family Relations* Vol.26, No.4, (Oktober 1977), 342.





UIN SUSKA RIAU

persoalan perkosaan yang kompleks maka kasus ini dapat dikategorikan sebagai perbuatan kriminalitas yang melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).<sup>8</sup>

Mengenai perkosaan, negara Indonesia telah memberikan regulasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah menjelaskan di dalam Pasal 288 sebagai berikut:

“Barang siapa yang dengan kekerasan atau dengan ancaman akan memakainya kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia karena perkosaan di pidana dengan pidana penjara selamalamanya dua belas tahun”.

Ketentuan dalam Pasal 285 dapat disebut sebagai kejahatan perkosaan jika memiliki unsur-unsur pembuktian sebagai berikut: *pertama*, adanya kekerasan atau ancaman kekerasan artinya pelaku menggunakan kekuatan fisik untuk memaksa korban dengan menampar, memukul, menendang dan berbagai kekerasan lainnya sehingga korban tidak berdaya. Dengan demikian seseorang perempuan dapat dikatakan diperkosa apabila terdapat bekas-bekas kekerasan terhadap tubuhnya misalnya memar ataupun pakaian rusak. *Kedua*, memaksa seorang wanita yang bukan istrinya untuk bersetubuh baik dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Perbuatan memaksa dapat dilakukan dengan perbuatan dan dapat pula dilakukan dengan ucapan. Dalam tindak pidana perkosaan seorang perempuan dipaksa sehingga akhirnya tidak dapat melawan dan terpaksa mau melakukan persetubuhan. *Ketiga*, bersetubuh di luar perkawinan dengan pelaku. Dapat dikatakan persetubuhan, apabila anggota kelamin pria telah masuk kedalam anggota kelamin wanita sehingga akhirnya mengeluarkan air mani dengan wanita yang bukan istrinya.<sup>9</sup>

Korban perkosaan dalam pemeriksaan penyidik sering diposisikan tidak jauh berbeda dengan tersangka yang harus diperiksa secara detail dalam waktu berjam-jam. Pihak korban yang sudah tersiksa secara psikologis masih harus dihadapkan dengan suasana yang kurang mendukung secara fisik maupun

<sup>8</sup> Merab Kambamu Kiremire, “Repe of Prostetuties: A Toll of Male Power and Control”, Taylor & Francis, Ltd. On Behalf of Agenda Feminist Media, No.74, (2007), 103.

<sup>9</sup> Wiwik Afifah, “Perlindungan Hukum bagi Perempuan Korban Perkosaan yang Melakukan Aborsi”, *Jurnal Ilmu Hukum*, No. 18 (Februari 2013), 96-97.



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagai atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Pengujiannya hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengujiannya tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

psikologisnya.<sup>10</sup> Korban perkosaan berpotensi mengalami trauma karena keoncahan jiwa saat perkosaan maupun sesudahnya. Korban akan terserang fobia dan mimpi buruk. Selain itu, korban perkosaan juga akan menaruh curiga terhadap orang lain dalam waktu yang lama. Bagi korban perkosaan yang mengalami trauma psikologis yang berat ada kemungkinan akan merasakan ketakutan yang kuat untuk bunuh diri.<sup>11</sup>

Situasi dalam masyarakat dapat memperburuk trauma yang dialami oleh korban. Korban perkosaan seringkali bersikap tertutup (introvert) hal ini dikarenakan pandangan masyarakat tentang gejala perkosaan yang berhubungan erat dengan citra diri dan keluarga. Korban akan khawatir jika melaporkan kasus perkosaan yang menimpanya dianggap sebagai keluarga yang gagal dan tidak bermoral. Terlebih lagi jika korban belum menikah maka masyarakat akan menilai korban sudah tidak perawan atau tidak suci. Lebih ironis lagi korban sering disalahkan misalnya karena dia dianggap menggoda, memancing, genit serta memakai pakaian ketat sehingga korban wajar mengalami gejala perkosaan. Korban perkosaan akan merasa malu, bersalah, tidak berharga, terhina, takut dicerca sehingga akan meninggalkan beban psikologis yang berat.<sup>12</sup>

Secara umum korban perkosaan akan dihadapkan dengan beberapa dampak yaitu fisik, psikologis dan sosial. Dampak fisik menyebabkan luka pada organ tubuh seperti terkena pukulan, tendangan, dan bentuk fisik lainnya. Dampak psikologis menyebabkan trauma yang dialami korban seperti menangis, murung dan menyesali dirinya sendiri secara terus menerus yang berakibat fatal jika tidak segera ditolong. Sementara dampak sosial, korban akan merasa malu dan bersalah terhadap keluarga serta lingkungan sehingga korban akan menarik diri dari pergaulan.

<sup>10</sup> Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan)* (Bandung: Refika Aditama, 2001), 77.

<sup>11</sup> Ekdari Sulistyaningsih, "Dampak Sosial Psikologis Perkosaan", *Jurnal Buletin Psikologi* No. 1, (Juni 2002), 12.

<sup>12</sup> Mariana Amiruddin, "Kekerasan Seksual: Bukan Kejahatan Kesusilaan Melainkan Kriminal", *Journal Perempuan*, Vol. 71, No. 1.



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagai tulisan atau seluruhnya tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya tanpa izin atau memperbanyak sebagai tulisan atau seluruhnya tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Melihat dampak perkosaan yang berbahaya baik pemerintah maupun masyarakat berupaya melindungi perempuan dengan regulasi dan membentuk pusat pemulihan (*recovery center*). Pemulihan melalui rehabilitasi sosial menjadi salah satu alternatif untuk melakukan penyembuhan. Bantuan rehabilitasi sosial diberikan kepada korban perkosaan mengingat bahwa secara fisik, psikis dan sosial korban mengalami trauma, depresi serta fobia yang harus mendapatkan pertolongan. Di samping itu bantuan ini diberikan karena korban akan kembali ke lingkungan di mana dia bersosialisasi dengan keluarga dan masyarakat.

Rehabilitasi sosial sebenarnya sudah dibicarakan pada taraf Internasional yaitu Konvenan HAM PBB yang telah diratifikasi oleh KEPRES No 36 Tahun 1990. Berdasarkan KEPRES tersebut, negara hendaknya memberikan hak berupa pemulihan melalui rehabilitasi sosial terhadap korban yang menderita trauma dan masalah kejiwaan.<sup>13</sup> Sementara itu menurut Dapertemen Sosial RI Direktorat Jendral dan Jaminan Sosial Korban Tindak Kekerasan, menjelaskan rehabilitasi sosial sebagai bentuk pelayanan psikologis, spiritual, fisik serta sosial untuk mengembalikan kondisi klien menjadi berfungsi seperti sebelumnya. Korban tindak kekerasan khususnya perkosaan membutuhkan semua pelayanan dan bantuan tersebut.<sup>14</sup>

Berdasarkan penjelasan dari konvensi HAM PBB dan Dapertemen Sosial RI Direktorat Jendral dan Jaminan Sosial Korban Tindak Kekerasan, dalam melaksanakan rehabilitasi sosial memerlukan tenaga profesional. Pekerja sosial sebagai tenaga profesional diharapkan mampu memberikan pertolongan yang tepat (*intervensi*) terhadap korban perkosaan. Proses rehabilitasi yang dilakukan oleh pekerjaan sosial menekankan pada penyembuhan fisik, psikologis dan sosial sehingga korban dapat melewati proses adaptasi yang berat dan dapat bersosialisasi kembali dengan keluarga dan masyarakat. Dalam pelaksanaan rehabilitasi, pekerjaan sosial memerlukan kolaborasi dengan berbagai pihak di

<sup>13</sup> Ni Luh Ade Yuryawati, "Kajian Yuridis tentang Pemulihan Psikologis bagi Korban Kekerasan Terhadap Perempuan", *Jurnal Ganec Swara*, No. 1 (Februari 2010), 31.

<sup>14</sup> Kementerian Sosial RI, *Rehabilitasi Sosial Korban Traffiking Perempuan dalam Rumah Perlindungan Sosial Wanita*, (Jakarta: Direktorat Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Direktorat Jendral Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial RI, 2011), 17.



2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang menyalin, mengutip, atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Penguatan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Penguatan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

antaranya tenaga medis, tenaga hukum, tenaga psikolog termasuk subsistem dari korban tersebut yaitu keluarga dan masyarakat di mana korban perkosaan berasal.

Menanggapi kasus perkosaan yang semakin merajalela, Pemerintah Provinsi Riau mengeluarkan beberapa produk hukum di antaranya Peraturan Daerah nomor 6: tahun 207 tentang perlindungan perempuan dan anak Provinsi Riau yang menangani masalah perlindungan perempuan dan anak. Salah satu kegiatan tersebut adalah melakukan pelayanan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan. Pelaksana teknis kegiatan ini adalah Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Pekanbaru.

Kelebihan lembaga P2TP2A dibanding dengan lembaga lainnya di antaranya *pertama*, P2TP2A merupakan lembaga pemerintah yang proaktif dan secara khusus berfokus dalam upaya rehabilitasi sosial termasuk korban perkosaan. *Kedua*, dalam pemberian layanan, P2TP2A menggunakan sistem berjejaring. Sistem berjejaring merupakan penanganan yang dilakukan secara komprehensif, dalam hal ini klien korban perkosaan akan mendapatkan pelayanan terbaik karena P2TP2A dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial telah bergabung dalam Forum Perlindungan Korban Kekerasan (FPKK).

Selain berfokus terhadap layanan rehabilitasi sosial dan sistem penanganan berjejaring, seluruh fasilitasi yang diberikan kepada klien bersifat gratis. Pendanaan atas kegiatan perlindungan bagi korban termasuk korban perkosaan dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Pendanaan ini dibebankan kepada APBD dan atau sumber lain dengan peraturan daerah Provinsi Riau tersebut. Berdasarkan beberapa uraian di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait **“Penguatan Dukungan Sosial Keluarga Terhadap Korban Pemerkosaan Di P2TP2A Pekanbaru Provinsi Riau”**.

## 1.2. Penegasan Istilah

Untuk menghindari salahsatu penafsiran terhadap kata-kata dalam penelitian ini, maka penulis perlu untuk memberikan penegasan istilah sebagai berikut:



### 1.2.1. Penguatan Sosial

Penguatan social sangat dibutuhkan oleh korban pemerkosaan. Salah satu penguatan yang dibutukan adalah penguatan social. Korban pemerkosaan sering menderita trauma sewaktu bertemu lawan jenis dan bersosial di masyarakat. Keluarga sebagai orang terdekat harus memberikan penguatan social kepada korban pemerkosaan supaya korban merasa percaya diri untuk bersosialisasi lagi di tengah masyarakat.

### 1.2.2. Dukungan Sosial Keluarga

Penguatan dukungan sosial keluarga yaitu pemberian dukungan moral maupun moril serta kapasitas orangtua anak korban kekerasan seksual baik berupa pengetahuan dan keterampilan keluarga dalam memberikan dukungan pada anak yang mengalami kekerasan seksual yang dialaminya.<sup>15</sup>

### 1.2.3. Korban Pemerkosaan

Pengertian korban pemerkosaan adalah perkosaan sebagai suatu tindakan kekerasan merupakan suatu tindak kejahatan yang dinilai sangat merugikan dan mengganggu ketentraman dan ketertiban hidup, terutama bagi korbannya. Korban perkosaan memiliki kemungkinan mengalami stres paska perkosaan yang dapat dibedakan menjadi dua, yaitu stres yang langsung terjadi dan stres jangka panjang. Stres yang langsung terjadi merupakan reaksi paska perkosaan seperti kesakitan secara fisik, rasa bersalah, takut, cemas, malu, marah, dan tidak berdaya.<sup>16</sup>

### 1.2.4. P2TP2A

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, yang selanjutnya disebut P2TP2A adalah pusat pelayanan yang

<sup>15</sup> Sri Wahyuni, "Penguatan Dukungan Sosial Keluarga Melalui Kelompok *Home Sharing* dalam Penanganan Anak Korban Kekerasan Seksual di Kampung Tajurhalang Kabupaten Cianjur Jawa Barat", *PEKSOS: Jurnal Ilmiah Pekerjaan Sosial*, Vol.17, No.1, (Juni 2018), 78.

<sup>16</sup> Ekandari, Mustaqfirin dan Faturochman, "Perkosaan, Dampak, dan Alternatif Penembuhannya", *Jurnal Psikologi*, No. 1, (April 2001), 1-18.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber;  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

terintegrasi dalam upaya pemberdayaan perempuan di berbagai bidang pembangunan, serta perlindungan perempuan dan anak dari berbagai jenis diskriminasi dan tindak kekerasan, termasuk perdagangan orang, yang dibentuk oleh pemerintah atau berbasis masyarakat, dan dapat berupa: pusat rujukan, pusat konsultasi usaha, pusat konsultasi kesehatan reproduksi, pusat konsultasi hukum, pusat krisis terpadu (PKT), pusat pelayanan terpadu (PPT), pusat pemulihan trauma (*trauma center*), pusat penanganan krisis perempuan (*women crisis center*), pusat pelatihan, pusat informasi ilmu pengetahuan dan teknologi (PIPTEK), rumah aman (*shelter*), rumah singgah, atau bentuk lainnya.<sup>17</sup>

### 1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Bentuk Penguatan Dukungan Sosial Keluarga Terhadap Korban Pemerkosaan di P2TP2A Pekanbaru Provinsi Riau?”

### 1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami sejauh mana penguatan dukungan sosial keluarga terhadap korban pemerkosaan di P2TP2A Pekanbaru Provinsi Riau.

### 1.5. Kegunaan Penelitian

Penulis berharap penelitian ini dapat berguna dan memberikan manfaat yang besar baik secara teoritis maupun praktis.

#### 1.5.1. Manfaat Teoritis

Sebagai pengembangan ilmu psikologi keluarga pada umumnya. Persyaratan penulis sebagai tugas akhir untuk mendapatkan gelar sarjana Strata Satu (S-1) pada Jurusan Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi.

<sup>17</sup>"Glosary Perlindungan Perempuan," Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia dalam <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/glosary/21/P> (diakses pada 15 Juli 2022).



### 1.5.2. Manfaat Praktis

Untuk memberikan gambaran secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang akurat mengenai ilmu psikologi keluarga. Memberikan masukan yang bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan. Bagi peneliti, memberikan pengalaman dan wawasan dalam menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan.

## 6. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisikan tentang latar belakang masalah , penegasan istilah, alasan memilih judul, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, sistematika penulisan.

### **BAB II : KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR**

Bab ini menjelaskan tentang landasan teori yang berkaitan dengan pembahasan masalah yang diteliti. Termasuk didalamnya kajian teori, kajian terdahulu dan kerangka pikir.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, informan penelitian, teknik pengumpulan data, validitas data, dan teknik analisis data.

### **BAB IV : GAMBARAN UMUM**

Bab ini membahas gambaran umum lokasi lokasi penelitian yaitu : kampung Pematang Kulim Desa pulau Birandang.

### **BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR

#### 2.1 Kajian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan penelitian selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya di samping itu kajian terdahulu membantu penelitian dalam memposisikan penelitian serta menunjukkan orisinalitas dari penelitian. Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasannya, baik penelitian yang sudah terpublikasikan atau belum terpublikasikan (skripsi, tesis, disertasi dan sebagainya). Dengan adanya penelitian terdahulu yang peneliti peroleh, maka peneliti menggunakannya sebagai gambaran di dalam penyelesaian penelitian ini. Di samping untuk mengetahui persamaan dan perbedaan dari penelitian terdahulu yang dapat dijadikan landasan kajian untuk dapat mengembangkan wawasan berfikir peneliti. Jurnal yang memiliki kemiripan tersebut diantaranya ialah:

Penelitian yang berjudul “Penanganan Perempuan Korban Kekerasan Seksual di Pusat Pelayanan Terpadu Seruni Kota Semarang” oleh Siti Umi Nafisah (2015). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana proses penanganan perempuan korban kekerasan seksual di Pusat Pelayanan Terpadu Seruni Kota Semarang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Adapun hasil penelitian ini adalah dalam proses penanganan perempuan korban kekerasan seksual pusat pelayanan terpadu kota semarang meliputi antara lain melakukan konseling, pendampingan hukum, pendampingan medis, menyediakan rumah aman (*shelter*), melakukan penguatan ekonomi, dan yang terakhir mensosialisasikan hak-hak perempuan. Selain itu Pusat Pelayanan Terpadu Seruni menggunakan metode bimbingan konseling Islam yang berprinsip keadilan, keterbukaan, keterpaduan, dan kesetaraan. Dengan semua cara itu masalah korban kekerasan seksual dapat terselesaikan sedikit demi

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis atau pada pencantuman dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sedikit.<sup>18</sup> Perbedaan antara kajian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada teori penelitian, subjek penelitian dan lokasi penelitian. Pada penelitian sebelumnya mengkaji tentang kekerasan seksual perempuan di Kota Semarang dengan konsep bimbingan konseling Islam. Sedangkan penelitian ini ingin mengetahui dukungan sosial keluarga berdasarkan teori yang dikemukakan Shelley E. Taylor, yaitu dukungan emosional, dukungan instrumental, dukungan informasi, dukungan jaringan sosial, dukungan penghargaan dan didukung konsep teori bimbingan konseling Islam. Namun persamaan dari kedua penelitian ini terletak pada latar belakang masalah, metode penelitian, dan instansi pemerintah yang mengelola konflik kekerasan seksual pada perempuan.

Penelitian yang berjudul “Upaya Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Dalam Mewujudkan Keadilan Restoratif Terhadap Rehabilitasi Korban Tindak Kejahatan Perkosaan di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Malang.” oleh Himma Aliyah (2017).<sup>19</sup> Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pendampingan rehabilitasi dan pemenuhan hak-hak korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh P2TP2A. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Adapun hasil dari penelitian ini adalah proses pendampingan rehabilitasi korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh P2TP2A di Kabupaten Malang berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang sudah termaktub pada peraturan Kabupaten Malang Nomor 8 tahun 20 tentang organisasi dan tata kerja pusat pelayanan pemberdayaan perempuan dan anak, yang kemudian proses pelaksanaan pendampingan rehabilitasinya yaitu, pertama penerimaan atau pengajuan laporan kekerasan seksual sebagai tahap awal dalam kegiatan pelayanan

<sup>18</sup> Siti Umi Nafisah, “Penanganan Perempuan Korban Kekerasan Seksual di Pusat Pelayanan Terpadu Seruni Kota Semarang”, *Skripsi UIN Walisongo Semarang*, (Maret 2015), 74.

<sup>19</sup> Himma Aliyah, “Upaya Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Dalam Mewujudkan Keadilan Restoratif Terhadap Rehabilitasi Korban Tindak Kejahatan Perkosaan di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Malang” *Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang*, (September, 2017), 158.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perlindungan terhadap korban perkosaan atau kekerasan seksual. Kedua, Identifikasi dan Registrasi yang bertujuan untuk proses data awal tentang korban kekerasan seksual dan juga data base lembaga P2TP2A. Ketiga, Assesmen untuk menelaah situasi kehidupan korban, keluarga dan lingkungan. Selanjutnya, Pelayanan Rehabilitasi, Advokasi dan Pembelaan Hukum sebagai perlindungan hukum terhadap korban dalam memperoleh keadilan dalam aspek legalitas. Perbedaan kajian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada teori penelitian. Kajian terdahulu menggunakan teori keadilan restoratif, sementara pada penelitian ini menggunakan teori dukungan sosial, yang dikemukakan Shelley E. Taylor, yaitu dukungan emosional, dukungan instrumental, dukungan informasi, dukungan jaringan sosial, dukungan penghargaan. Persamaan di antara kedua penelitian ini terletak pada subjek penelitian dan latar belakang permasalahan penelitian.

Penelitian yang berjudul “Penguatan Dukungan Sosial Keluarga Melalui Kelompok *Home Sharing* Dalam Penanganan Anak Korban Kekerasan Seksual Di Kampung Tajurhalang Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat” oleh Sri Wahyuni (2018).<sup>20</sup> Penelitian ini dilatarbelakangi kasus yang melibatkan anak menjadi korban kekerasan seksual yang disebabkan faktor keluarga, teman sebaya, kondisi masyarakat/budaya dan aksesibilitas. Dampak yang dialami anak korban kekerasan seksual sangat berpengaruh terhadap kehidupan dan perkembangan anak. Melihat dampak yang dialami anak korban kekerasan seksual sangat berpengaruh terhadap kehidupan dan perkembangan anak. Maka perlu adanya keluarga sebagai pusat kuratif dalam penanganan anak baik secara fisik dan psikologis. Hasil penelitian menunjukkan ada 9 orang anak yang menjadi korban kekerasan seksual di Kampung Tajurhalang dengan kondisi minimnya dukungan sosial yang diberikan orangtua terhadap mereka disebabkan oleh pengetahuan orangtua yang kurang, pola pengasuhan pasif, dan

<sup>20</sup> Sri Wahyuni, “Penguatan Dukungan Sosial Keluarga Melalui Kelompok *Home Sharing* Dalam Penanganan Anak Korban Kekerasan Seksual Di Kampung Tajurhalang Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat”, *PEKSOS: Jurnal Ilmiah Pekerjaan Sosial*, Vol.17, No.1, (Juni 2018), 78.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

komunikasi yang tidak aktif. Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan model penguatan dukungan sosial keluarga dalam penanganan anak korban kekerasan seksual. Metode penelitian adalah kualitatif dengan desain penelitian *Participatory Action Research* (PAR). Sumber data diperoleh dari orangtua dan anak korban kekerasan seksual. Menggunakan teknik pengumpulan data wawancara, diskusi kelompok terfokus, dan observasi partisipatif. Perbedaan antara kajian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada pendekatan metode penelitian, uji validitas data, dan teknik pengumpulan data. Kajian terdahulu menggunakan pendekatan *Participatory Action Research* (PAR) dengan mengumpulkan data melalui diskusi kelompok terfokus dan diuji secara *credibility, transferability, dependability dan confirmability*, sementara pada penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan pengumpulan data wawancara, observasi dan dokumentasi, kemudian diuji dengan triangulasi data.

## 2. Landasan Teori

Agar masalah dalam penelitian ini mudah dipahami dan mencapai tujuan yang diinginkan, maka diperlukan teori yang berkenaan dengan penelitian, untuk itu peneliti menjabarkan sebagai berikut:

### 2.2.1. Dukungan Sosial

Membahas mengenai dukungan sosial (*social support*), banyak ahli memberikan pendapat tentang definisi dukungan sosial. Para ahli yang mengemukakan definisi berdasarkan pada sudut pandang masing-masing. Dukungan sosial bersumber dari lingkungan yang dapat memberikan bantuan bagi individu dalam menghadapi suatu persoalan. Mungkin itulah sebabnya mengapa dukungan sosial banyak mendapat perhatian meskipun konsep dukungan sosial itu sendiri masih sulit untuk ditetapkan.<sup>21</sup>

<sup>21</sup> Sudarman & Faisal Adnan Reza, *Dukungan Sosial Keluarga Pada Survivor Covid-19*, (Lampung: Arjasa Pratama, 2021), 19.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Riau

Menurut Sarafino dukungan sosial merujuk pada kenyamanan, kepedulian, harga diri atau segala bentuk bantuan lainnya yang diterima dari orang lain atau kelompok. Dukungan sosial merupakan pertukaran hubungan antar pribadi yang bersifat timbal balik dimana seseorang memberi bantuan kepada orang lain. Dukungan sosial sangat dibutuhkan oleh siapa saja dalam berhubungan dengan orang lain demi berlangsungnya hidup di tengah-tengah masyarakat karena manusia diciptakan sebagai makhluk sosial.<sup>22</sup>

Beberapa peneliti meletakkan dukungan sosial terutama dalam konteks hubungan yang akrab atau kualitas hubungan. Menurut Coyne & Downey dukungan sosial sangat berkaitan dengan hubungan yang intim, dijelaskan bahwa hubungan yang bermutu kurang baik akan menyebabkan lebih banyak pertentangan.<sup>23</sup> Sejalan dengan hal tersebut, ada hubungan akrab yang penting dalam masalah dukungan sosial dan hanya mereka yang tidak terjalin suatu keakraban yang berada pada tingkat risiko.<sup>24</sup>

Dukungan sosial didapatkan dari hubungan sosial yang akrab (orang tua, saudara, guru, teman sebaya, lingkungan masyarakat) atau dari keberadaan individu yang membuat individu merasa diperhatikan, dinilai dan dicintai.<sup>25</sup> Dukungan sosial merujuk pada tindakan yang ditunjukkan oleh orang lain. Dukungan sosial dapat meningkatkan kesejahteraan yang baik meliputi pemberian semangat dan perhatian sehingga dapat mencegah kecemasan, meningkatkan harga diri, dan mencegah gangguan psikologis.<sup>26</sup>

Purba, J., Yulianto. A., & Widyanti E., "Pengaruh dukungan sosial terhadap burnout pada guru", *Jurnal Psikologi*, Vol. 5, No. 1, (2007), 78-87.

Coyne, J. C., & Downey, G., Social Factors and Psychopathology: Stress, Social Support, and Coping Processes, *Annual Review of Psychology*, Vol. 42, No. 1, (1991), 401-425.

Taylor, S.E., *Health Psychology International Edition (9th ed.)*, (New York: McGraw Hill, 2014), 2.

Tentama, Fatwa, "Dukungan Sosial dan Post-Traumatic Stress Disorder pada Remaja Penyintas Gunung Merapi", *Jurnal Psikologi UNDIP*, Vol. 13, No. 2, (2014), 133 – 138.

Saputri Kelana, "Dukungan Sosial Keluarga Bagi Anak Berkebutuhan Khusus Di Sekolah Luar Biasa Peduli Anak Nagari Kecamatan Akabiluru", *Ranah Research: Journal Of Multidisciplinary Research And Development*, Volume 4, Issue 2, (Februari, 2022), 17.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifudin Riau

Dalam menghadapi peristiwa-peristiwa yang menekan, individu membutuhkan dukungan sosial. Individu yang memperoleh dukungan sosial yang tinggi tidak hanya mengalami stres yang rendah, tetapi juga dapat mengatasi stres secara lebih berhasil dibanding dengan mereka yang kurang memperoleh dukungan sosial.<sup>27</sup>

Sarason dalam Kumalasari dan Ahyani mengatakan dukungan sosial adalah keberadaan, kesediaan, kepedulian dari orang-orang yang dapat diandalkan, menghargai dan menyayangi. Sarason juga berpendapat bahwa dukungan sosial selalu mencakup dua hal yaitu:<sup>28</sup>

- a) Jumlah sumber dukungan sosial yang tersedia, merupakan persepsi individu terhadap sejumlah orang diandalkan saat individu membutuhkan bantuan (pendekatan berdasarkan kuantitas).
- b) Tingkatan kepuasan akan dukungan sosial yang diterima, berkaitan dengan persepsi individu bahwa kebutuhannya akan terpenuhi (pendekatan berdasarkan kualitas).

Cobb mendefinisikan dukungan sosial sebagai informasi yang memberikan keyakinan pada individu tentang tiga hal, yaitu:<sup>29</sup>

- a) Informasi yang memberikan keyakinan pada individu bahwa dirinya diperhatikan dan dicintai;
- b) Informasi yang memberikan keyakinan pada individu bahwa dirinya dihargai; dan
- c) Informasi yang membuat individu merasa sebagai anggota dari suatu kelompok yang saling bertanggung jawab.

Cobb mencoba menunjukkan pentingnya peran dari proses subjektif dalam diri individu. Bagi individu yakin atau tidak terhadap

Ahyani, L. N. & Kumalasari, F., Hubungan antara dukungan sosial dengan penyesuaian diri remaja di Pantti Asuhan. Kudus: Universitas Muria Kudus, *Jurnal Psikologi Pitutur*, Vol. 1, No. 1, (2012), 25.

Kumalasari & Ahyani, "Hubungan Antara Penyesuaian Diri Remaja di Pantti Asuhan", *Jurnal Psikologi Pitutur*, Vol. 1, No. 1, (Juni, 2012), 25.

Cobb, S., "Social Support as a Moderator of Life Stress", *Psychosomatic Medicine*, Vol. 38, No. 5, (1976), 300–314.

informasi yang menyatakan bahwa dirinya dicintai, dihargai, dan diperhatikan membutuhkan suatu proses kognitif subjektif. Proses ini sangat bergantung pada persepsi individu terhadap sikap atau perilaku orang-orang disekitarnya apakah menurutnya mendukung atau tidak.<sup>30</sup>

Dari uraian di atas maka dapat diambil simpulan bahwa dukungan sosial adalah suatu dukungan yang dirasakan oleh individu dalam kehidupannya sehingga ia mampu merasakan arti dicintai, dihargai, dan diakui dengan harapan bahwa itu semua dapat membuat dirinya menjadi lebih berarti dan juga dapat mengoptimalkan potensi yang ada dalam dirinya.

#### a. Sumber Dukungan Sosial

Sumber dukungan sosial banyak diperoleh individu melalui lingkungan sekitarnya. Namun, perlu diketahui seberapa banyak sumber dukungan sosial ini efektif bagi individu yang memerlukan. Sumber dukungan sosial merupakan dimensi paling penting untuk diketahui dan dipahami. Dengan pengetahuan dan pemahaman tersebut, seseorang akan tahu kepada siapa ia akan mendapatkan dukungan sosial sesuai dengan situasi dan keinginannya yang spesifik, sehingga dukungan sosial memiliki makna yang berarti bagi kedua belah pihak.<sup>31</sup>

Taylor menyatakan dukungan sosial bisa bersumber dari pasangan atau partner, keluarga, kawan, kontak sosial dan masyarakat, teman sekelompok, komunitas religi dan teman kerja saat ditempat kerja.<sup>32</sup> Sedangkan menurut Breznitz & Goldberger berpendapat bahwa sumber dukungan sosial adalah orang tua, saudara kandung, anak-anak, kerabat, pasangan hidup, sahabat rekan sekerja, atau juga dari tetangga.<sup>33</sup> Hal yang sama juga diungkapkan oleh Wentzel bahwa sumber-sumber dukungan sosial berasal dari orang yang memiliki

Sudarman & Faisal Adnan Reza, *Dukungan Sosial Keluarga Pada Survivor Covid-19*, (Lampung: Arjasa Pratama, 2021), 19.

*Ibid*, 20.

Taylor, S.E., *Health Psychology International Edition (9th ed.)*, (New York: McGraw Hill, 2014), 2.

Breznitz, S., & Goldberger, L., *Handbook of stress: Theoretical and clinical aspects*. (New York, NY, US: Free press, 2001), 7.





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

hubungan yang berarti bagi individu seperti keluarga, teman dekat, pasangan hidup, rekan sekerja, saudara, tetangga, teman-teman dan guru-guru di sekolah.<sup>34</sup> Weis mengemukakan bahwa setiap fungsi sosial memiliki sumber- sumber dukungan yang berbeda. misalnya sumber dukungan bagi individu untuk mendapatkan saran atau pendapat adalah orang tua, teman atau rekan kerja. Sedangkan sumber dukungan bagi individu untuk memperoleh attachment bisa didapat dari pasangan hidup, sahabat, maupun keluarga.<sup>35</sup>

Sumber-sumber dukungan sosial dikelompokkan oleh Gottlieb berdasarkan penelitian para ahli mengenai dukungan sosial, yaitu dukungan sosial dapat berasal dari:<sup>36</sup>

- a) Hubungan profesional, yakni bersumber dari orang-orang yang ahli di bidangnya. Seperti: konselor, psikiater, psikolog, dokter maupun pengacara.
- b) Hubungan non profesional, yakni dukungan sosial yang bersumber dari orang-orang terdekat. Seperti: teman, keluarga, dan lain-lain.

Hubungan dengan kalangan non-profesional atau *significant others* merupakan hubungan yang menempati bagian terbesar dari kehidupan seorang individu yang menjadi sumber dukungan sosial yang sangat potensial. Menurut kontribusi yang mereka berikan terhadap kesejahteraan individu berbeda dengan kontribusi yang diberikan dari kalangan profesional. Hal ini dikarenakan hubungan antara individu dengan kalangan non-profesional lebih mudah diperoleh, bebas dari biaya finansial, dan berakar pada keakraban yang cukup lama.<sup>37</sup>

Wentzel, K. R., "Relations Of Social Goal Pursuit To Social Acceptance, Classroom Behavior, And Perceived Social Support, *Journal of Educational Psychology*, Vol. 86, No. 2, (1994), 163.

Weis, J., Support Groups for Cancer Patients. *Supportive Care in Cancer Journal*, Vol. 11, No. 1 (2003), 763.

Sudarman & Faisal Adnan Reza, *Dukungan Sosial Keluarga Pada Survivor Covid-19*, (Lampung: Arjasa Pratama, 2021), 21.

*Ibid*, 21.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Beberapa sumber dukungan sosial yang sangat penting juga bisa didapatkan dari berbagai sumber, diantaranya yaitu:<sup>38</sup>

- a) Keluarga, anggota keluarga adalah orang-orang yang berada di lingkungan paling dekat dengan diri individu yang sangat besar kemungkinannya untuk saling memberikan dukungan. Menurut Argyle bila individu dihadapkan pada suatu sumber stres (*stressor*), maka hubungan intim yang muncul karena adanya sistem keluarga dapat menghambat, mengurangi, bahkan mencegah timbulnya efek negatif *stressor* karena ikatan dalam keluarga dapat menimbulkan efek penahan (*buffering*) terhadap dampak *stressor*. Munculnya efek ini dimungkinkan karena keluarga selalu siap dan bersedia untuk membantu individu ketika dibutuhkan serta hubungan antar anggota keluarga memunculkan perasaan dicintai dan mencintai. Intinya adalah bahwa anggota keluarga merupakan orang-orang yang penting dalam memberikan dukungan instrumental, emosional, dan kebersamaan dalam berbagai aktivitas maupun minat.
- b) Sahabat atau teman, derajat kepentingan sahabat bagi individu memang berada setelah anggota keluarga, namun hal ini tidak berarti bahwa dukungan sosial dan sahabat atau teman kurang bermanfaat.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada tiga sumber dukungan sosial yang potensial di bidang kesehatan, yaitu dokter atau paramedis, pasangan atau keluarga, dan orang yang mempunyai kondisi sama.<sup>39</sup> Rodin & Salovey mengungkapkan bahwa keluarga dan perkawinan adalah sumber dukungan sosial yang paling penting.<sup>40</sup> Hal tersebut diperkuat oleh Schaie & Willis dengan pernyataan bahwa

<sup>38</sup> *Ibid*, 22.

<sup>39</sup> Sykes, T. A., & Venkatesh, V., Explaining Post-Implementation Employee System Use and Job Performance: Impacts of the Content and Source of Social Network Ties, *Journal MIS Quarterly*, Vol. 41, No.3, (2017), 917.

<sup>40</sup> Rodin, J., & Salovey, P., Health psychology, *Annual Review of Psychology*, Vol. 40, No. 1, (1989), 533.





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Hassan Riau

keluarga adalah suatu sistem yang di dalamnya terdapat unsur hubungan saling ketergantungan (*interdependent relationship*). Setiap anggota keluarga memiliki peran spesifik yang dapat dimanfaatkan dalam sistem tersebut dan setiap anggota bergantung pada anggota yang lain agar dapat memainkan perannya.<sup>41</sup>

Keluarga adalah sumber dukungan sosial yang penting dalam proses penyesuaian diri. Di antara kelompok-kelompok sosial, individu dapat menjadi anggota, keluarga adalah kesatuan yang alamiah, individu yang bersangkutan adalah bagian integral dari kesatuan tersebut. Keluarga dapat menyediakan dukungan yang dapat memberikan rasa aman dan memberikan penilaian positif seseorang terhadap dirinya melalui ekspresi kehangatan, empati, persetujuan atau penerimaan yang ditujukan oleh anggota keluarga yang lain. Keluarga bukan semata-mata sekumpulan individu yang hidup bersama dan saling berinteraksi. Selain karena hubungan darah, keluarga dapat diperluas melalui perkawinan, ketika seseorang menikah, maka bukan hanya pasangan saja yang dianggap sebagai keluarga, tetapi anak, orang tua pasangan maupun kerabat pasangan secara otomatis juga menjadi sumber dukungan sosial. Klein dan White menyatakan bahwa secara umum keanggotaan dalam keluarga berlangsung sepanjang hidup. Orang tua akan tetap menempati status orang tua walaupun anak telah dewasa.<sup>42</sup>

Suatu studi yang dilakukan oleh Argyle & Furnham menemukan tiga proses utama dimana sahabat atau teman dapat berperan dalam memberikan dukungan sosial. Proses yang pertama adalah membantu material atau instrumental. Stres yang dialami individu dapat dikurangi bila individu mendapatkan pertolongan untuk memecahkan masalahnya. Pertolongan ini dapat berupa informasi tentang cara mengatasi masalah atau pertolongan berupa uang. Proses kedua adalah

<sup>41</sup> Schaie, K. W., & Willis, S. L., *Handbook of the psychology of aging 7th Edition*, (United States of America: Academic Press, 2010), 34.

<sup>42</sup> Sudarman & Faisal Adnan Reza, *Dukungan Sosial Keluarga Pada Survivor Covid-19*, (Lampung: Arjasa Pratama, 2021), 23.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dukungan emosional. Tekanan emosional dapat dikurangi dengan membicarakannya dengan teman yang simpatik. Dengan demikian harga diri meningkat, depresi dan kecemasan dapat dihilangkan dengan penerimaan sahabat karib. Proses yang terakhir adalah integrasi sosial. Menjadi bagian dalam suatu aktivitas waktu luang yang kooperatif dan diterimanya seseorang dalam suatu kelompok sosial dapat menghilangkan perasaan kesepian dan menghasilkan perasaan sejahtera serta memperkuat ikatan sosial.<sup>43</sup>

Berdasarkan uraian-uraian sebelumnya, dapat dinyatakan bahwa dukungan sosial tidak selamanya hanya berasal dari orang-orang terdekat yang selama ini telah dikenal, seperti keluarga, teman, kerabat, guru, dokter, psikolog dan lainnya. Tetapi dukungan sosial juga dapat berasal dari orang lain seperti pekerja sosial profesional, komunitas atau masyarakat ataupun dari kelompok dukungan sosial.

#### **b. Dimensi Dukungan Sosial**

Dukungan sosial memiliki empat dimensi, adapun dimensi tersebut adalah dukungan informasi, dukungan emosional, dukungan penilaian dan dukungan instrumental:<sup>44</sup>

- a) Pertama dukungan informasi; merupakan saran, nasihat, pengarahan atau petunjuk dari orang lain agar individu dapat mengatasi masalah dan mencari jalan keluar dari permasalahan yang dialami.
- b) Kedua dukungan emosional merupakan afeksi, kepercayaan, kehangatan, kepedulian dan empati yang diberikan dari orang lain agar individu lebih yakin bahwa dirinya tidak sendiri namun disayangi dan diperhatikan oleh orang lain.
- c) Ketiga dukungan penilaian dalam bentuk penghargaan secara positif, mendorong untuk maju atau menyetujui pada gagasan

<sup>43</sup> *Ibid*, 23.

<sup>44</sup> Sudirman, S.A., Achmad, N., Bashori, K., English Writing Skills Through Perception Of Siri' Cultural Values: Optimism, Social Support, And Academic Self-Efficacy, *Jurnal Cakrawala Pendidikan*, Vol.39, No. 2, (2020), 242–256.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarifudin Kasim Riau

atau perasaan individu agar individu menyadari bahwa dirinya berarti dan memiliki nilai.

- d) Keempat dukungan instrumental berupa bantuan nyata yang berwujud materi, barang kebutuhan, dan finansial agar individu dapat memecahkan masalah secara langsung. Dukungan instrumental juga dapat berupa waktu luang untuk bersantai, buku bacaan atau pinjaman uang.

Menurut Siedlecki dimensi yang terdapat dalam dukungan sosial meliputi: (1) informasi; berbagai informasi yang berasal dari lingkungan sekitar, (2) emosional; rasa senang, cinta, empati, (3) penilaian; informasi yang berhubungan dengan evaluasi diri, (4) bantuan instrumental; barang atau materi.<sup>45</sup>

Smet memberikan penjelasan terhadap dimensi- dimensi dukungan sosial. Adapun penjabarannya adalah (1) dukungan informasi; merupakan saran, nasihat, pengarahan atau petunjuk dari orang lain agar individu dapat mengatasi masalah dan mencari jalan keluar dari permasalahan yang dialami; (2) dukungan emosional merupakan afeksi, kepercayaan kehangatan, kepedulian dan empati yang diberikan dari orang lain agar individu lebih yakin bahwa dirinya tidak sendiri namun disayangi dan diperhatikan oleh orang lain; (3) dukungan penilaian berupa penghargaan positif, dorongan untuk maju atau persetujuan terhadap gagasan atau perasaan individu agar individu menyadari bahwa dirinya berarti dan memiliki nilai; (4) dukungan instrumental berupa bantuan nyata yang berwujud materi, barang kebutuhan, dan finansial agar individu dapat memecahkan masalah secara langsung. Dukungan instrumental juga dapat berupa waktu luang untuk bersantai, buku bacaan atau pinjaman uang.<sup>46</sup>

Siedlecki, K. L., Salthouse, T. A., Oishi, S., & Jeswani, S., "The Relationship Between Social Support and Subjective Well-Being Across Age", *Journal of Social Indicators Research*, Vol. 117, No. 2, (2014), 561–576.

Sudarman & Faisal Adnan Reza, *Dukungan Sosial Keluarga Pada Survivor Covid-19*, (Lampung: Arjasa Pratama, 2021), 27.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Qasim Riau

Berdasarkan uraian di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa dukungan sosial memiliki empat dimensi, adapun dimensi tersebut adalah dimensi dukungan informasi, emosional, penilaian dan instrumental.

### c. Jenis dan Fungsi Dukungan Sosial

Para ahli lainnya menetapkan dukungan sosial dalam rangka jaringan sosial. Dukungan sosial dalam analisis jaringan yang lebih longgar. Dukungan sosial hanya dapat dipahami kalau orang tahu tentang struktur jaringan yang lebih luas yang didalamnya seorang terintegrasi. Segi-segi struktural jaringan ini mencakup pengaturan-pengaturan hidup, frekuensi kontak, keikutsertaan dalam kegiatan sosial, dan keterlibatan dalam jaringan sosial.<sup>47</sup> Dukungan sosial juga didefinisikan sebagai interaksi sosial atau hubungan yang melengkapi individu dengan kesadaran aktual atau mengelilingi individu dalam sistem sosial yang dipercaya dilengkapi dengan cinta kepedulian atau perasaan kedekatan dengan nilai kelompok sosial. Ada dua penekanan dari dukungan sosial, yaitu:<sup>48</sup>

- a. Dukungan yang diterima (*received support*), kealamian yang terjadi dengan perilaku menolong atau perilaku menolong yang sudah terjadi; dan
- b. Dukungan yang dipersepsi (*perceived support*), keyakinan bahwa akan ada pertolongan ketika diperlukan, atau perilaku menolong yang akan terjadi. Kekuatan dukungan sosial yang dipersepsi lebih kuat daripada dukungan yang diterima karena itu lebih konsisten terhadap kesehatan psikologis dan melindungi dari stres. Segi-segi fungsional juga digaris bawahi dalam menjelaskan

konsep dukungan sosial. Mattanah menganggap dukungan sosial

Rice, L., Barth, J. M., Guadagno, R. E., Smith, G. P. A., & McCallum, D. M., "The Role of Social Support in Students Perceived Abilities and Attitudes Toward Math and Science", *Journal of Youth and Adolescence*, Vol. 42, No. 7, (2013), 1028.

Sudarman & Faisal Adnan Reza, *Dukungan Sosial Keluarga Pada Survivor Covid-19*, (Lampung: Arjasa Pratama, 2021), 28.

sebagai satu diantara fungsi ikatan sosial. Aspek fungsionalnya mencakup dukungan emosional, mendorong adanya ungkapan perasaan, pemberian nasehat atau informasi, dan pemberian bantuan material. Ikatan-ikatan sosial menggambarkan tingkat dan kualitas dari hubungan interpersonal. Selain itu, dukungan sosial harus dianggap sebagai konsep yang berbeda, dukungan sosial hanya menunjukkan pada hubungan interpersonal yang dapat melindungi individu terhadap konsekuensi negatif dari masalah seperti adanya gangguan kesehatan.<sup>49</sup>

#### d. Dukungan Sosial Dalam Pandangan Islam

Dukungan sosial dalam perspektif Islam terwujud dalam bentuk ta'awun. Ta'awun diartikan sebagai tolong-menolong sesama umat Islam dalam hal kebaikan. Ta'awun tidak mempersoalkan siapa yang menolong dan siapa yang ditolong, serta tidak juga memandang status sosial individu. Dalam surat Al- Maidah ayat 2 Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا  
الْقَلْبِدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا  
وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ  
الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا  
عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۚ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian (mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa

<sup>49</sup> Ibid, 29.





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.<sup>50</sup>

Pada ayat di atas tersebut Allah SWT menegaskan bahwa kaum muslimin diperintahkan untuk saling tolong-menolong dalam hal kebaikan. Tolong-menolong untuk meningkatkan ketakwaan dan ketaatan kepada Allah SWT. Dalam kehidupan sehari-hari, sikap ta'awun dapat dimanifestasikan dalam bentuk:

- a. Tolong menolong dalam berbuat baik dan dalam konteks meningkatkan ketaatan kepada Allah SWT. Dalam sebuah peribahasa Arab disebutkan “Sebaik-baik teman itu adalah yang menunjukkan kamu pada kebaikan”. Sebagai sesama muslim, seharusnya memiliki perasaan yang sama ketika saudaranya mendapatkan kebahagiaan serta memberi dukungan agar kebahagiaan yang didapatkan tersebut bisa dimanfaatkan dengan baik dan benar, dan juga bisa menghibur serta menolong dengan perkataan dan tindakan jika saudaranya ditimpa kesedihan;
- b. Dalam konteks meninggalkan perbuatan yang bersifat mungkar, jika ada saudara sesama muslim bertindak atau melakukan sesuatu yang mengarah pada kemungkaran, hendaknya diingatkan untuk kembali pada kebaikan dan jalan yang diridhai Allah SWT; dan
- c. Tolong-menolong sesama manusia adalah hidayah yang senantiasa selalu dimohonkan kepada Allah SWT. Menolong manusia adalah salah satu sumber pahala yang besar, Allah SWT berfirman dalam surat Al-Fussilat ayat 33:

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا إِذْ دُعِيَ إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنِّي مِنَ

الْمُسْلِمِينَ ۝ ٣٣

Artinya: “Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, dan mengerjakan kebajikan dan

Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Surabaya: PT. Syaamil Cipta Media, 2005).



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

berkata, “*sungguh aku termasuk orang-orang Muslim (yang berserah diri)*”.<sup>51</sup>

Surat Al-Maidah Ayat 2 sebagaimana yang telah disebutkan pada bagian sebelumnya juga memberi pandangan bahwa Islam mengajarkan untuk saling tolong menolong dan juga melakukan interaksi, sebuah fondasi nilai yang mulia tanpa melihat perbedaan suku, agama, ras, dan lainnya. Dukungan sosial ini terwujud dalam bentuk dorongan, perhatian, kasih sayang, ataupun penghargaan terhadap individu lain.

James S menyatakan bahwa terdapat tiga tipe dukungan sosial. Pertama, dukungan emosional berupa afeksi, penghargaan, kepercayaan, perhatian dan perasaan didengarkan. Salah contoh yang bisa diambil dari dukungan sosial ini adalah bersedia mendengarkan keluhan orang lain. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Balad ayat 17:

ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ ۙ ۱۷

Artinya: “*Kemudian dia termasuk orang-orang yang beriman, dan saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang*”.<sup>52</sup>

Kedua, dukungan informasi berupa pengakuan, umpan balik dan perbandingan sosial. Dengan hal tersebut, individu diharapkan mendapatkan motivasi dalam menghadapi permasalahan yang menimpanya. Dalam surat Al-‘Ashr ayat 3 Allah SWT berfirman:

إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ۙ ۳

Artinya: “*Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran*”.<sup>53</sup>

Ibid.  
Ibid.  
Ibid.

Ketiga, dukungan instrumental berupa bantuan peralatan, keuangan, dan peluang waktu. Seperti misalnya memberikan pinjaman uang, membantu dalam menyelesaikan pekerjaan bisa dianggap salah bentuk dukungan secara instrumental. Seperti firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 177:

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ  
 ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى الْمَالَ  
 عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ  
 وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا  
 وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا  
 وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ١٧٧

Artinya: “Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke barat, tetapi kebajikan itu ialah (kebajikan) orang yang beriman kepada Allah, hari Akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang dalam perjalanan (musafir), peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya, yang melaksanakan salat dan menunaikan zakat, orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa”.<sup>54</sup>

Keempat, dukungan penilaian/penghargaan ialah penguatan umpan balik dan perbandingan sosial sebagai upaya pendukung perilaku dalam kehidupan sosial atau dengan kata lain ungkapan positif dalam bentuk dorongan dalam rangka meningkatkan kualitas orang lain. Ungkapan positif ini bisa diwujudkan dalam bentuk perkataan yang

*Ibid.*



UIN SUSKA RIAU

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



baik dan sopan kepada orang lain. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Isra' ayat 53:

وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ بَيْنَهُمْ إِنَّ  
الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوًّا مُّبِينًا ٥٣

Artinya: *Dan katakanlah kepada hamba-hambaKu, “Hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik (benar). Sungguh, setan itu (selalu) menimbulkan perselisihan diantara mereka, Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagi manusia”.*<sup>55</sup>

Strauss & Sayles juga mengemukakan bahwa manusia adalah makhluk sosial, oleh karenanya manusia selalu berinteraksi dengan manusia lainnya dan menumbuhkan persahabatan. Kebutuhan sosial yang mendasar bagi manusia adalah kebersamaan atau rasa memiliki dan dimiliki, serta kebutuhan untuk mendapatkan dukungan satu sama lainnya. Ini berarti selain mengadakan kontak sosial, manusia membutuhkan dukungan dari orang lain sebagai suatu cara untuk mengetahui keadaan dirinya.<sup>56</sup>

Hubungan individu dengan jaringan sosialnya bersifat positif dan negatif. Bersifat positif bila hubungan tersebut menguntungkan, seperti dapat memberi perasaan kasih sayang, aman, tenteram, bahagia, dan sebagainya, dan inilah yang disebut dukungan sosial. Sementara yang bersifat negatif bila hubungan tersebut menimbulkan perasaan tidak nyaman, bersifat mengancam bahkan bisa menimbulkan stres pada individu yang memiliki hubungan tersebut.<sup>57</sup> Menurut Liang keluarga dan teman merupakan jaringan sosial utama bagi individu. Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Tietjen bahwa sumber dukungan sosial terdiri dari keluarga (orang tua, pasangan hidup, anak-anak, saudara, dan anggota keluarga lain). Mereka adalah orang-orang

<sup>55</sup> Ibid.

<sup>56</sup> Sudarman & Faisal Adnan Reza, *Dukungan Sosial Keluarga Pada Survivor Covid-19*, (Lampung: Arjasa Pratama, 2021), 37.

<sup>57</sup> Ibid, 39.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Hasmidh Riau

terdekat yang mempunyai potensi sebagai sumber dukungan dan senantiasa tersedia untuk memberikan bantuan dan dukungannya ketika individu membutuhkan.<sup>58</sup>

Berdasarkan uraian sebelumnya, dapat dinyatakan bahwa dimensi dalam dukungan sosial meliputi pemberian saran, nasihat, pengarahan atau petunjuk agar individu dapat mengatasi masalah dan menemukan solusi dari permasalahannya (dukungan informasi); pemberian perhatian, kasih sayang, kepercayaan, kehangatan, kepedulian, dan empati (dukungan emosional); penghargaan positif, dorongan untuk maju atau persetujuan terhadap gagasan atau perasaan individu, agar individu menyadari bahwa dirinya berarti dan memiliki nilai (dukungan penilaian); materi, barang kebutuhan atau finansial (dukungan instrumental).

### 2.2.2. Bimbingan dan Konseling Islam

Bimbingan dan Konseling Islam menjadi suatu hal yang sangat penting di era globalisasi saat ini. Tetapi hingga kini belum banyak literatur yang mengemukakan teori yang secara mendalam menjelaskan tentang konsep dan pengembangan keilmuan bimbingan dan konseling Islam. Padahal idealnya teori bimbingan dan konseling Islam lebih banyak jika dibandingkan dengan bimbingan dan konseling umum. Karena menurut Husein Madhal, secara garis besar ruang lingkup bahasan bimbingan dan konseling Islam tidak hanya pendidikan, tetapi perkawinan, pekerjaan, kemasyarakatan dan keagamaan.<sup>59</sup>

Marsudi menjelaskan konsep bimbingan konseling Islam tidak dapat dilepaskan dengan hakekat manusia menurut Islam. Pada dasarnya manusia adalah makhluk Allah SWT, keberadaannya di dunia sebagai kholifah Allah SWT. Implikasi dari perbuatannya semua diketahui Allah SWT dan terjadi atas kodrat dan iradat Allah

<sup>58</sup> Liang, Li, & Turban, E., "What Drives Social Commerce: The Role of Social Support and Relationship Quality", *International Journal of Electronic Commerce*, Vol. 16, No.2, (2011), 69.

<sup>59</sup> Madhal, *Hadits Bki Bimbingan Konseling Islam*, (Yogyakarta: CV. Amanah, 2008), 79.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifudin Zulkarnain Riau

SWT. Penjelasan ini menegaskan bahwa setiap ada manusia, bimbingan dan konseling Islam pasti dibutuhkan.<sup>60</sup> Sutirna menjelaskan bahwa tren bimbingan dan konseling saat ini adalah bimbingan dan konseling spiritual. Karena kehidupan modern menimbulkan suasana kehidupan yang tidak memberikan kebahagiaan batiniah dan hanya menimbulkan perasaan hampa. Sehingga secara tidak langsung manusia membutuhkan bantuan konseling yang bernuansa religius.<sup>61</sup>

Penjelasan tentang konsep dasar bimbingan dan konseling Islam tersebut diperkuat oleh Anwar Sutoyo, yang menjelaskan bahwa hakikat bimbingan dan konseling Islam adalah upaya membantu individu belajar mengembangkan fitrah dan atau kembali kepada fitrah, dengan cara memberdayakan (*empowering*) iman, akal, dan kemauan yang dikaruniakan Allah SWT kepadanya untuk mempelajari tuntunan Allah SWT dan Rasul-Nya, agar fitrah yang ada pada individu itu berkembang dengan benar dan kukuh sesuai tuntunan Allah SWT.<sup>62</sup>

Dalam perspektif Al-qur'an dan Al-hadits, Sutoyo mendefinisikan bimbingan konseling dalam konteks Islam adalah proses pemberian bantuan terarah, kontinyu dan sistematis kepada setiap individu agar dapat mengembangkan potensi atau fitrah beragama yang dimilikinya secara optimal dengan cara menginternalisasikan nilai-nilai yang terkandung di dalam Al-qur'an dan Al-hadits ke dalam dirinya, sehingga dapat hidup selaras dan sesuai dengan tuntunan Al-qur'an dan Al-hadits.<sup>63</sup> Apabila internalisasi nilai-nilai yang terkandung dalam Al-qur'an dan Al-hadits telah tercapai dan fitrah beragama itu telah berkembang secara optimal maka individu tersebut dapat menciptakan hubungan yang baik dengan Allah SWT, dengan manusia dan alam

<sup>60</sup> Saring Marsudi, *Layanan Bimbingan Dan Konseling Di Sekolah*, (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta Press, 2003), 54.

<sup>61</sup> Sutirna, *Bimbingan Dan Konseling Pendidikan Formal, Non Formal Dan Informal*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2019), 45.

<sup>62</sup> Anwar Sutoyo, *Bimbingan & Konseling Islami Teori dan Praktik*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 136.

<sup>63</sup> *Ibid*, 136.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

semesta sebagai manifestasi dari peranannya sebagai khalifah di muka bumi yang sekaligus juga berfungsi untuk mengabdikan kepada Allah SWT.<sup>64</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa bimbingan dan konseling Islam merupakan aktifitas yang bersifat membantu. Hal ini karena pada hakikatnya individu sendirilah yang perlu hidup sesuai dengan tuntunan Allah SWT agar mereka selamat. Sehingga konsekuensinya adalah individu sendiri yang harus aktif belajar memahami dan sekaligus melaksanakan tuntunan Islam yang tercantum dalam Al-qur'an dan sunah Rasul-Nya. Aktifitas tersebut diharapkan agar individu selamat dan memperoleh kebahagiaan di dunia maupun di akhirat kelak.

Praktik konseling dalam Islam bukanlah hal baru. Sejarah munculnya bimbingan dan konseling disampaikan oleh Lubis, menurutnya konseling telah ada bersamaan dengan diturunkannya ajaran Islam kepada Rasulullah SAW. Ketika itu konseling merupakan bentuk cara dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah. Praktik-praktik Nabi dalam menyelesaikan problem-problem yang dihadapi oleh para sahabat ketika itu, dapat dicatat sebagai suatu interaksi yang berlangsung antara konselor dengan konseli, baik secara kelompok maupun secara individual. Penjelasan tersebut menegaskan bahwa konseling ala Rasulullah Saw seharusnya menjadi model utama rujukan para konselor muslim dalam membantu menyelesaikan problematika kehidupan manusia. Hal ini diperkuat oleh Mubarak yang menjelaskan bahwa perjalanan konseling ala Rasulullah SAW telah terbukti sukses dalam menghantarkan manusia kepada kehidupan yang baik. Karena banyak contoh peristiwa dakwah yang dilakukan Rasul yang sesuai dengan konsep pelaksanaan bimbingan dan konseling.<sup>65</sup>

<sup>64</sup> Said Hasan Basri, Zaen Musyrifin, "Pengembangan Model Keilmuan Bimbingan Dan Konseling Islam Melalui Jurnal Hisbah: Jurnal Bimbingan Konseling Dan Dakwah Islam", *Jurnal Al Isyraq* Vol. 2, No. 2, (Desember 2019), 140.  
<sup>65</sup> *Ibid*, 141.

Dalam masyarakat Islam telah pula dikenal prinsip-prinsip bimbingan yang bersumber dari firman Allah serta hadits. Di antara dasar-dasar bimbingan terdapat pada Q.S. An-Nahl; 125 dan Q.S. At-Tahrim; 6.

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ  
بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ  
أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

Artinya: “Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk”. (Q.S.An Nahl: 125)<sup>66</sup>

يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا فُؤَا أُنْفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ  
وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ  
وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya: “Dan Kami turunkan dari Al-quran itu sesuatu yang dapat menjadi obat penawar dan rahmat karunia bagi orang yang beriman dan Al-quran itu bagi orang-orang zalim hanya menambah kerugian belaka(Q.S. Al Isra’: 82). Selain itu, firman Allah: Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka”. (Q.S. At-Tahrim: 6)<sup>67</sup>

Pengertian yang esensial ialah bahwa dengan melalui kegiatan bimbingan, agama dapat berkembang dalam diri manusia. Hal ini sejalan dengan sabda Nabi yang menyatakan, “Sampaikanlah dariku walaupun hanya satu ayat”. Di sisi lain agama peka terhadap pengalaman hidup manusia karena agama menawarkan tujuan tertinggi dan terluas dari eksistensi manusia. Agama merumuskan konsep

<sup>66</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Surabaya: PT. Syaamil Cipta Media, 2005).

<sup>67</sup> *Ibid.*





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

teologis di mana analisis konseptual tentang tingkah laku manusia ditata dan diberi pemahaman, diberi jalan keluar dan arah perbaikan bila mengalami masalah dan kesulitan. Bukankah ini juga merupakan tujuan ilmu pengetahuan, yaitu dibangun untuk kepentingan kesejahteraan manusia, melalui upaya mencari jawaban tentang fenomena dan menjelaskan bagaimana fenomena itu terjadi, sehingga bisa memberi manfaat bagi kehidupan makhluk. Bila tujuan ini sama, maka ilmu pengetahuan dan agama merupakan sistem yang saling berhubungan dan terintegrasi.<sup>68</sup>

Istilah bimbingan dalam perspektif dakwah sering disepadankan dengan kata irsyad. Bentuk asal kata irsyad adalah Al-Irsyad yang berarti petunjuk, kebenaran ajaran, dan bimbingan dari Allah yang mengandung suasana kedekatan antara pemberi dan penerima Al-Irsyad. Sedangkan secara istilah, menurut Al-Masudi, Al-Irsyad berarti menunjukkan kebenaran ajaran dan membimbing orang lain dalam menjalankannya yang berlangsung dalam suasana tatap muka dan penuh keakaraban.<sup>69</sup> Dengan kata lain, irsyad berarti bimbingan Islam, yang dalam prosesnya akan melibatkan unsur-unsur: (1) mursyid (pembimbing); (2) maudhu (pesan atau materi bimbingan); (3) metode; (4) mursyad bih (objek bimbingan atau klien) dan; (5) tujuan yang akan dicapai. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam tataran teoritik, irsyad dapat dipahami sebagai proses bimbingan yang dilakukan oleh Mursyid (pembimbing) terhadap mursyad bih (konseli) melalui pendekatan ajaran agama Islam untuk mengubah sikap dan perilaku konseli agar selaras dengan ketentuan ajaran Islam.<sup>70</sup>

<sup>68</sup> Said Hasan Basri, Zaen Musyrifin, "Pengembangan Model Keilmuan Bimbingan Dan Konseling Islam Melalui Jurnal Hisbah: Jurnal Bimbingan Konseling Dan Dakwah Islam", *Jurnal Al Isyraq* Vol. 2, No. 2, (Desember 2019), 142.

<sup>69</sup> Subandi, A. dan Sambas, S., *Dasar-Dasar Bimbingan (Al-Irsyad) dalam Dakwah Islam*, (Bandung: KP-HADID Fakultas Dakwah, 1999), 97.

<sup>70</sup> Said Hasan Basri, Zaen Musyrifin, "Pengembangan Model Keilmuan Bimbingan Dan Konseling Islam Melalui Jurnal Hisbah: Jurnal Bimbingan Konseling Dan Dakwah Islam", *Jurnal Al Isyraq* Vol. 2, No. 2, (Desember 2019), 142.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa tujuan Bimbingan dan Konseling Islam yaitu proses pemberian bantuan terhadap individu agar mampu hidup selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah, sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Dalam konteks ini, aktivitas bimbingan konseling Islam disebut sebagai proses pemberian bantuan, dalam arti bahwa bimbingan tidak menentukan atau mengharuskan, melainkan hanya membantu individu. Individu dibantu, dibimbing, agar mampu hidup selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah. Hidup selaras dengan ketentuan Allah dalam arti: (1) hidup sesuai dengan kodrat yang ditentukan Allah, sesuai sunatullah, atau sesuai dengan hakikatnya sebagai makhluk Allah. (2) hidup sesuai dengan pedoman yang telah ditentukan Allah melalui Rasul-Nya. (3) menyadari eksistensi diri sebagai makhluk Allah yang diciptakan untuk mengabdikan kepada-Nya.

Model pendekatan masalah yang dapat ditawarkan Bimbingan dan Konseling Islam berbasis Ilmu Dakwah terhadap berbagai persoalan psikologis manusia, dapat dirujuk pada penjelasan yang dikemukakan oleh Ahmad Sarbini, ada tiga model penanganan Bimbingan dan Konseling Islam, yaitu:<sup>71</sup>

#### a. Bimbingan dan Konseling Nafsiyah

Secara sederhana, Bimbingan dan Konseling nafsiyah diartikan sebagai proses Bimbingan Konseling yang dilakukan terhadap diri sendiri, atau membimbing diri sendiri oleh diri sendiri. Sementara secara istilah, Bimbingan dan Konseling Nafsiyah diartikan sebagai proses internalisasi ajaran Islam pada tingkat intra individu muslim dalam memfungsikan fitrah diniyahnya yang ditunjukkan dalam perilaku keagamaan sesuai dengan syari'at Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah. Teori yang menjelaskan tentang proses bimbingan konseling nafsiyah ini disebut; *wiqayatunnafs* (memelihara pencerahan jiwa); dan *muhasabatunnafs* (introspeksi diri). Dalam prosesnya,

<sup>71</sup> *Ibid*, 145.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

wiqayatunnafs dapat dilakukan antara lain dengan cara mengembangkan sikap dan perilaku Zuhud, Wara dan Istiqamah.

Sementara, muhasabatunnafs dalam prosesnya dapat dilakukan antara lain dengan cara senantiasa meluangkan waktu pada setiap aktivitas tertentu untuk melakukan evaluasi terhadap fungsi kehambaan dan kekhalifahan diri sendiri di hadapan Allah SWT. Secara teoritik, menurut para ulama, efektivitas muhasabatunnafs yang dilakukan seorang individu diantaranya sangat tergantung pada frekuensi, waktu, tempat, dan kejujuran terhadap hati nurani.

#### **b. Bimbingan dan Konseling Fardiyah**

Bimbingan dan Konseling fardiyah adalah proses bimbingan dan Konseling yang ditujukan terhadap seseorang yang dilakukan dalam suasana tatap muka dan dialogis, sehingga respons objek terhadap pesan bimbingan dan konseling dapat diketahui seketika, baik positif atau negatif. Tujuan utamanya adalah (a) menanamkan pemahaman tentang urusan agama Islam kepada individu. (b) mengembangkan dan meningkatkan kemampuan individu dalam melakukan amal shaleh. (c) meningkatkan kemampuan individu dalam memahami fungsi kehambaan dan fungsi kekhalifahannya. (d) menolong atau membantu individu agar gemar melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. (e) menguatkan komitmen dan hubungan individu terhadap ajaran Islam. (f) berusaha menjadikan individu (objek bimbingan) menjadi pembimbing untuk diri, keluarga dan orang lain.<sup>72</sup>

#### **c. Bimbingan dan Konseling Fiah**

Bimbingan dan Konseling fiah adalah proses bimbingan yang ditujukan kepada selompok kecil/besar manusia, baik dalam pertemuan dimajelis-majelis tertentu, lokakarya, pengkajian ilmiah dan lain-lain. Ciri-ciri bimbingan dan konseling fiah, antara lain; objek bimbingan dan konseling berupa kelompok kecil atau besar. Jika objek kelompok kecil, maka suasananya tatap muka, dialogis, dan respons objek dapat

---

*Ibid*, 145.





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim II Riau

diketahui seketika, positif atau negatif. Jika objek kelompok besar, maka suasananya tatap muka, monologis, dan respons objek sulit diketahui seketika, positif atau negatif. Kelompok objek akan bermacam-macam bergantung pada moment kegiatan. Media, metode dan tujuan ditentukan berdasarkan jenis kegiatan. Namun secara umum meliputi; nasihat, wasiat, pemberian pertolongan, pemberian bantuan, dan keteladanan perilaku. Sementara dalam prosesnya, bimbingan dan konseling fiah mempunyai ciri-ciri: (a) sikap dan perilaku pembimbing cenderung sebagai pemimpin kelompok. (b) pesan disampaikan lebih bersifat vertikal. (c) antara pembimbing dan objek bimbingan lebih banyak perbedaan. (d) efektivitas bimbingan sangat ditentukan oleh keterampilan pembimbing dalam melakukan empati, yakni keberpihakan kepada kepentingan (kebutuhan) objek bimbingan.<sup>73</sup>

### 2.2.3. Hakikat Korban Pemerkosaan

Perkosaan berasal dari kata “perkosa” yang artinya gagah, kuat, paksa, kekerasan, memperkosa artinya memunculkan, menggagahi, pakaan, pelanggaran dengan kekerasan. Namun jika ditelusuri, perkosa memiliki makna tidak harus dipahami secara sempit, sebagai akibat khusus dalam hubungan seks tetapi menggambarkan perampasan hak yang berlangsung dalam kehidupan manusia.<sup>74</sup>

Perkosaan menurut kamus bahasa Indonesia diartikan dengan paksa, kekerasan, gagah, kuat, perkasa, sedangkan memperkosa berarti menunduhkan dengan kekerasan, menggagahi, melanggar dengan kekerasan tindakan ini dianggap melanggar hukum yang berlaku Menurut kamus bahasa Indonesia itu menunjukkan bahwa unsur utama yang melekat pada tindakan pemerkosaana adanya perilaku kekerasan yang terkait dalam hubungan seksual, yang dilakukan dengan jalan

<sup>73</sup> *Ibid*, 146.

<sup>74</sup> Djoko Prakoso, *Masalah Pemberian Pidana Dalam Teori Dan Praktek*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2003), 53.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Hassan Riau

melanggar hukum. Artinya tidak selalu kekerasan yang terkait dengan hubungan seksual yang dikategorikan sebagai perkosaan.<sup>75</sup>

Menurut Soetandyo Wingjosoebroto perkosaan adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan dengan cara yang menurut moral dan atau hukum yang berlaku melanggar.<sup>76</sup> Dalam pengertian seperti ini, apa yang disebut perkosaan, di suatu pihak dapat di lihat sebagai suatu perbuatan (ialah perbautan orang secara paksa hendak melampiaskan nafsu seksualnya). Dan di lain pihak dapatlah di lihat sebagai suatu peristiwa (ialah pelanggaran norma-norma dan demikian juga tertib sosial). Menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan perkosaan adalah seorang pria yang memaksa kepada seorang wanita bukan istrinya untuk melakukan persetubuhan dengannya dengan ancaman kekerasan, yang mana diharuskan kemaluan pria telah masuk ke dalam lubang kemaluan seorang wanita yang kemudian mengeluarkan air mani.<sup>77</sup>

Perkosaan merupakan sebuah tindakan kriminal yang dilarang dalam agama Islam. Islam selalu mengajarkan untuk menjaga dan menghargai derajat perempuan, maka tindakan kekerasan seksual dilarang dengan sangat tegas dalam banyak ayat-ayat suci Al-Qur'an dan Hadits. Seperti yang tertulis dalam QS. An-Nur ayat 33 tentang larangan memperlakukan budak perempuan secara semena mena terhadap aspek seksualitas mereka. Misalnya, memaksa mereka melacurkan diri. Allah berfirman:

وَلَا تُكْرَهُوا فَتْيَانِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِيَبْتِغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ  
[النور: 33] { إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ

<sup>75</sup> Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), 673.

<sup>76</sup> Eddy Djunaedi Karnasudirdja, *Beberapa Pemidanaan Dan Pengamatan Narapidana*, (Jakarta: Graha Aksara, 1998), 31.

<sup>77</sup> Mulyana W Kusuma, *Kejahatan Dan Penyimpangan Suatu Perspektif Kriminologi*, (Jakarta: Yayasan LBH, 2013), 28.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Artinya: “Janganlah kalian paksa budak-budak wanitamu untuk melacurkan diri, ketika mereka sendiri telah menginginkan kesucian dirinya, hanya karena engkau menginginkan kekayaan dunia. Barang siapa yang dulu pernah memaksanya, maka Allah maha pemaaf dan pengampun”.<sup>78</sup>

Ayat ini mencerminkan bagaimana Islam menghormati hak perempuan dalam menjaga dan mempertahankan kesucian dirinya. Dengan begitu, tindakan melanggar hak perempuan tersebut secara otomatis dikecam oleh Al-Qur’an. Ayat lain yang menyinggung soal tindakan pelecehan seksual adalah QS. Al-Isra’ ayat 32 yang sangat populer:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk”.<sup>79</sup>

Al-Isra’ ayat 32 menjelaskan langkah antisipasi terhadap tindakan perzinahan maupun pelecehan seksual. Adapun bentuk langkah antisipasi tersebut bisa berupa menghindari pandangan yang mengandung syahwat, berduaan di ruangan tertutup, dan lain sebagainya. Kejahatan seksual lebih sering menyerang perempuan. Fenomena ini juga disampaikan oleh Alquran dalam QS. An-Nur ayat 30:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

Artinya: “Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara

<sup>78</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Surabaya: PT. Syaamil Cipta Media, 2005).

<sup>79</sup> *Ibid.*

kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat”.<sup>80</sup>

An-Nur ayat 30 di atas secara eksplisit ditujukan kepada para lelaki. Penyebutan tersebut tentunya tidak lepas dari realita bahwa mayoritas korban kekerasan seksual adalah perempuan.

Marzuki Umar Sa’abah mengingatkan bahwa membahas masalah seksualitas manusia ternyata tidak sederhana yang dibayangkan, atau tidak seperti yang dipahami masyarakat kebanyakan. Pembahasan seksualitas telah dikebiri pada masalah nafsu dan keturunan. Seolah hanya ada dua kategori dari seksualitas manusia, yaitu : a) seksualitas yang bermoral, sebagai seksualitas yang sehat dan baik, b) seksualitas imoral, sebagai seksualitas yang sakit dan jahat.<sup>81</sup>

Meskipun pendapat itu mengingatkan kita supaya tidak menyempitkan pembahasan mengenai seks, namun pakar itu mengakui mengenai salah satu bentuk seksualitas yang imoral dan jahat. Artinya ada praktis seks yang dapat merugikan pihak lain dan masyarakat, karena praktik itu bertentangan dengan hukum dan norma-norma keagamaan. Oleh karena itu, Umar Sa’abah itu menunjukkan, “secara umum seksualitas manusia dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu: Biologis (kenikmatan fisik dan keturunan), 2) Sosial (hubungan-hubungan seksual, berbagai aturan sosial serta berbagai bentuk sosial melalui mana seks biologis diwujudkan), dan 3) Subjektif (kesadaran individual dan bersama sebagai objek dari hasrat seksual).<sup>82</sup> Pendapat itu mempertegas pengertian seksualitas dengan suatu bentuk hubungan biologis yang terikat pada aturan-aturan yang berlaku di tengah masyarakat.

<sup>80</sup> Ibid.

<sup>81</sup> Sa’abah, Marzuki Umar, *Perilaku Seks Menyimpang dan Seksualitas Kontemporer Umat Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2017), 5.

<sup>82</sup> Ibid, 6.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Hidayatullah Riau

Istilah korban pemerkosaan adalah perbuatan yang dapat dikategorikan hubungan dan tingkah laku seksual yang tidak wajar, sehingga menimbulkan kerugian dan akibat yang serius bagi para korban. pemerkosaan membawa dampak pada fisik dan psikis yang permanen dan berjangka panjang. Salah satu praktik seks yang dinilai menyimpang adalah bentuk pemerkosaan seksual (*sexual violence*). Artinya praktik hubungan seksual yang dilakukan dengan cara-cara kekerasan, di luar ikatan perkawinan yang sah dan bertentangan dengan ajaran Islam. pemerkosaan ditonjolkan untuk membuktikan pelakunya memiliki kekuatan fisik yang lebih, atau kekuatan fisiknya dijadikan alat untuk memperlancar usaha-usaha jahatnya.<sup>83</sup> Pemerkosaan itu merupakan istilah yang menunjuk pada perilaku seksual *derivatif* atau hubungan seksual yang menyimpang, merugikan pihak korban dan merusak kedamaian di tengah masyarakat. Adanya kekerasan seksual yang terjadi, maka penderitaan bagi korbannya telah menjadi akibat serius yang membutuhkan perhatian.<sup>84</sup>

Menurut kriminolog Mulyana W. Kusuma, terdapat macam-macam tindak pidana perkosaan, antara lain:<sup>85</sup>

**a. Sadistic Rape**

Perkosaan sadistik, pada tipe ini seksualitas dan agresif berpadu dalam bentuk yang merusak. Pelaku perkosaan telah nampak menikmati kesenangan erotik bukan melalui hubungan seksnya, tetapi melalui serangan yang mengerikan atas alat kelamin dan tubuh korban.

**b. Anaea Rape**

Yakni penganiayaan seksual yang bercirikan seksualitas menjadi sarana untuk menyatakan dan melampiaskan perasaan geram dan marah

Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011), 32.

Ani Purwanti, Marzellina Hardiyanti, Strategi Penyelesaian Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Dan Anak Melalui Ruu Kekerasan Seksual, *Jurnal Masalah - Masalah Hukum*, Vol. 47. No. 2, (April, 2018), 139.

Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual, Cetakan Kedua*, (Bandung: PT.Refika Aditama, 2011), 46.

yang tertahan. Disini tubuh korban seakan-akan merupakan objek terhadap siapa pelaku yang memproyeksikan pemecahan atas prustasi-prustasi, kelemahan, kesulitan, dan kekecewaan hidupnya.

**c. *Dononation Rape***

Yakni suatu perkosaan yang terjadi ketika pelaku mencoba untuk gigih atas kekuasaan dan superioritas terhadap korban. Tujuannya adalah penaklukan seksual, pelaku menyakiti korban, namun tetap memiliki keinginan berhubungan seksual.

**d. *Seductive Rape***

Suatu perkosaan yang terjadi pada situasi-situasi yang merangsang, yang tercipta oleh kedua belah pihak. Pada mulanya korban memutuskan bahwa keintiman personal harus dibatasi tidak sampai sejauh kesenggamaan. Pelaku pada umumnya mempunyai rasa bersalah yang menyangkut seks.

**e. *Victim Precipitated Rape***

Yakni perkosan yang terjadi (berlangsung) dengan menempatkan korban sebaagi pencetusnya.

**f. *Exploitation Rape***

Perkosaan yang menunjukkan bahwa setiap kesempatan melakukan hubungan seksual yang diperoleh oleh laki-laki dengan mengambil keuntungan yang berlawanan dengan posisi wanita yang bergantung padanya secara ekonomis dan sosial. Misalnya, istri yang diperkosa oleh suaminya atau pembantu rumah tangga yang diperkosa majikan, sedangkan pembantunya tidak mempersoalkan (mengadukan) kasusnya ini kepada pihak yang berwajib.

Tindak Pidana perkosaan adalah perbuatan yang melanggar hak-hak asasi kaum perempuan. Korban perkosaan sangat membutuhkan perlindungan karena kedudukannya sebagai korban sekaligus saksi menempatkan korban perkosaan kepada situasi yang sangat sulit. Mengingat penderitaan yang dialami oleh korban perkosan, perlu dikaji mengenai bentuk-bentuk perlindungan apa saja yang dapat diberikan





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Qasim Riau

kepada korban perkosaan. Bentuk-bentuk perlindungan yang dapat diberikan bagi korban perkosaan tersebut diantaranya:

**a. Restitusi**

Restitusi sendiri diartikan sebagai pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau imateriil yang diderita korban atau ahli warisnya. Untuk itu pelaku diharuskan membayar restitusi kepada Anak korban tindak pidana untuk mengganti kerugian yang diderita korban sebagai bentuk tanggungjawab pelaku atas perbuatannya yang menimbulkan kerugian terhadap korban, keluarga atau ahli warisnya, sebagai pelaksanaan Pasal 71 D Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Permohonan restitusi dapat diajukan oleh korban, keluarga, atau kuasanya dengan surat kuasa khusus secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermaterai dan permohonan diajukan kepada pengadilan melalui LPSK.<sup>86</sup>

**b. Bantuan Medis dan Rehabilitasi Psiko-sosial**

Secara yuridis, rehabilitasi psikososial dan psikologis untuk korban tindak pidana perkosaan telah termaktub di dalam Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban. Adanya instrumen tersebut sebagai bentuk tugas konkret negara melalui pemerintah untuk menjaga dan melindungi rakyatnya dari mara bahaya. Salah satu bentuk upayanya melalui kebijakan formulasi dimana melandaskan terhadap kebutuhan masyarakat.<sup>87</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun

<sup>86</sup> Hasibuan, L.R., dan S.P. Harahap, "Hak Restitusi Terhadap Korban Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Di Belawan", *Jurnal Hukum Responsif FH Unpab*, Vol. 7, No. 2, (Desember 2019), 31.

<sup>87</sup> Gani, Abdul, "Kebijakan Formulasi Rehabilitasi Psikososial dan Psikologis Terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme", *Rechtenstudent Journal*, Vol.2, No.3, (Desember 2021), 314.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban disebutkan bahwa: “Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, Korban tindak pidana terorisme, korban tindak pidana perdagangan orang, korban tindak pidana penyiksaan, korban tindak pidana kekerasan seksual, dan korban penganiayaan berat, selain berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 juga berhak mendapatkan: Bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis.”<sup>88</sup>

Bantuan medis adalah bantuan yang diberikan untuk memulihkan kesehatan fisik korban, termasuk melakukan pengurusan dalam hal korban meninggal dunia misalnya pengurusan jenazah hingga pemakaman. Rehabilitasi psikososial adalah semua bentuk pelayanan dan bantuan psikologis serta sosial yang ditujukan untuk membantu meringankan, melindungi, dan memulihkan kondisi fisik, psikologis, sosial, dan spiritual korban sehingga mampu menjalankan fungsi sosialnya kembali secara wajar, antara lain LPSK berupaya melakukan peningkatan kualitas hidup korban dengan melakukan kerja sama dengan instansi terkait yang berwenang berupa bantuan pemenuhan sandang, pangan, papan, bantuan memperoleh pekerjaan, atau bantuan kelangsungan pendidikan sedangkan rehabilitasi psikologis adalah bantuan yang diberikan oleh psikolog kepada korban yang menderita trauma atau masalah kejiwaan lainnya untuk memulihkan kembali kondisi kejiwaan korban.<sup>89</sup>

#### **2.2.4 Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Pekanbaru**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota: Pasal 7 ayat (1 dan 2) “Menyatakan bahwa Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera merupakan urusan

---

*Ibid*, 310.

*Ibid*, 311.





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

pemerintah yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Berpedoman pada Peraturan Perundangan dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan, dan sudah disahkan melalui Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. Tahun 200 sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007.

Pembentukan P2TP2A di Kota Pekanbaru berdasarkan Keputusan Walikota Pekanbaru No 33 Tahun 203 Tentang Pembentukan Pengurusan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Pekanbaru. Tujuan dari Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yaitu mewujudkan program dan kebijakan pemerintah yang responsif gender, memastikan peningkatan dan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak, dan menjamin realisasi kebijakan pada system data yang responsif gender dan sesuai dengan kepentingan anak. Adapun P2TP2A memiliki bidang-bidang pelayanan sebagai berikut:

**a. Bidang Pelayanan Pemulihan dan Kesehatan**

Bidang pemulihan kesehatan merupakan bidang yang harus bertugas menangani psikologis korban dan pengecekan kesehatan korban baik fisik dan non fisik.

**b. Bidang Agama, Pendampingan dan Advokasi**

Bidang agama, pendampingan dan advokasi menangani korban secara rohani dan memberikan pendampingan secara hukum baik dipengadilan agama maupun dipengadilan negeri.

**c. Bidang Pendidikan dan Pelatihan**

Bidang pendidikan dan pelatihan bertugas menangani permasalahan pendidikan terhadap masyarakat cara menghindari hal-hal yang merugikan terutama bagi kaum perempuan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### d. Bidang Penguatan Jaringan dan Kelembagaan

Bidang penguatan jaringan dan kelembagaan bertugas melakukan sosialisasi keberadaan P2TP2A dan membina jaringan kerja dengan instansi lain.

#### e. Bidang Pendataan dan Pelaporan

Bidang pendataan dan pelaporan bertugas menerima pelayanan pengaduan dan merumuskan pelayanan pengaduan yang berprespektif korban.

### 3. Konsep Operasional

Sebagai barometer dalam penelitian ini, penulis melanjutkan ke konsep operasional agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam melanjutkan kejenjang penulisan skripsi dan mempermudah penelitian ini untuk menjelaskan permasalahan yaitu penguatan dukungan sosial terhadap korban pemerkosaan di P2TP2A Pekanbaru Provinsi Riau.

Guna mendapatkan persamaan tentang konsep-konsep dalam penulisan ini serta untuk menghindari kesalahan, maka penulis merasa perlu mengemukakan konsep-konsep sebagai berikut:

#### Dukungan Sosial

Dukungan sosial merupakan suatu bentuk ungkapan emosional yang berfungsi melindungi seorang dari kecemasan yang hal tersebut biasa ditimbulkan salah satunya oleh keluarga. Dukungan sosial tersebut mampu memberikan suatu bentuk informasi atau nasehat pada seseorang yang diberikan berdasarkan keakraban sosial, pendekatan emosional dan hubungan darah dari satu keluarga atau didapat dari kehadiran seseorang mempunyai manfaat emosional oleh efek keputusan yang sesuai dengan keinginan namanya.

#### b. Korban Pemerkosaan

Pemerkosaan atau kekerasan seksual adalah salah satu hal terburuk dan terberat yang dapat dialami manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Selain luka fisik, korban pemerkosaan membawa luka batin



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang membutuhkan waktu untuk sembuh. **Istilah** korban pemerkosaan adalah perbuatan yang dapat dikategorikan hubungan dan tingkah laku seksual yang tidak wajar, sehingga menimbulkan kerugian dan akibat yang serius bagi para korban. pemerkosaan membawa dampak pada fisik dan psikis yang permanen dan berjangka panjang. Salah satu praktik seks yang dinilai menyimpang adalah bentuk pemerkosaan seksual (sexual violence). Artinya praktik hubungan seksual yang dilakukan dengan cara-cara kekerasan, di luar ikatan perkawinan yang sah dan bertentangan dengan ajaran Islam. pemerkosaan ditonjolkan untuk membuktikan pelakunya memiliki kekuatan fisik yang lebih, atau kekuatan fisiknya dijadikan alat untuk memperlancar usaha-usaha jahatnya. pemerkosaan itu merupakan istilah yang menunjuk pada perilaku seksual *deviatif* atau hubungan seksual yang menyimpang, merugikan pihak korban dan merusak kedamaian di tengah masyarakat. Adanya kekerasan seksual yang terjadi, maka penderitaan bagi korbannya telah menjadi akibat serius yang membutuhkan perhatian.

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota: Pasal 7 ayat ( dan 2) “Menyatakan bahwa Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan urusan pemerintah yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang berkaitan dengan pelayanan dasar.

UIN SUSKA RIAU



## 2.4. Kerangka Pemikiran

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


Dukungan Informasi

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau



**Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian**

**Sumber: Modifikasi Penulis diadopsi dari Konsep Sudirman, Achmad & Bashori, 2020.**

Dukungan sosial memiliki empat dimensi yang dapat diberikan kepada perempuan korban pemerkosaan sebagai sarana rehabilitasi, adapun dimensi tersebut adalah dukungan informasi, dukungan emosional, dukungan penilaian dan dukungan instrumental:

- Dukungan informasi; merupakan saran, nasihat, pengarahan atau petunjuk dari orang lain agar individu dapat mengatasi masalah dan mencari jalan keluar dari permasalahan yang dialami.

Kedua dukungan emosional merupakan afeksi, kepercayaan kehangatan, kepedulian dan empati yang diberikan dari orang lain agar individu lebih yakin bahwa dirinya tidak sendiri namun disayangi dan diperhatikan oleh orang lain.

Ketiga dukungan penilaian dalam bentuk penghargaan secara positif, mendorong untuk maju atau menyetujui pada gagasan atau perasaan individu agar individu menyadari bahwa dirinya berarti dan memiliki nilai.

Keempat dukungan instrumental berupa bantuan nyata yang berwujud materi, barang kebutuhan, dan finansial agar individu dapat memecahkan masalah secara langsung. Dukungan instrumental juga dapat berupa waktu atau uang untuk bersantai, buku bacaan atau pinjaman uang.

b)

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## BAB III METODE PENELITIAN

### 3.1 Desain Penelitian

Peneliti menggunakan jenis penelitian studi kasus. Studi kasus dipahami sebagai jenis penelitian yang mendalam tentang suatu aspek lingkungan sosial termasuk manusia yang merupakan unsur di dalamnya. Studi kasus dapat dilakukan terhadap individu (pekerja sosial), segolongan manusia (keluarga) serta lingkungan hidup manusia (masyarakat). Bahan studi kasus dapat diperoleh dari sumber-sumber seperti laporan pengamatan, catatan pribadi, kitab harian atau biografi orang yang diselidiki, laporan atau keterangan dari orang yang mengerti tentang obyek penelitian tersebut.<sup>90</sup>

Peneliti menggunakan studi kasus dengan tujuan untuk mendeskripsikan, mengungkap dan menjelaskan tentang pelaksanaan rehabilitasi sosial terhadap korban pemerkosaan di P2TP2A Pekanbaru. Selain itu juga untuk menjelaskan faktor pendukung dan penghambat dalam proses rehabilitasi sosial di P2TP2A Pekanbaru.

Peneliti menggunakan studi kasus dengan tujuan untuk mendeskripsikan, mengungkap dan menjelaskan tentang pelaksanaan rehabilitasi sosial terhadap korban pemerkosaan di P2TP2A Pekanbaru. Selain itu juga untuk menjelaskan faktor pendukung dan penghambat dalam proses rehabilitasi sosial di P2TP2A Pekanbaru.

Selain menggunakan jenis penelitian studi kasus, peneliti juga menggunakan pendekatan kualitatif. Secara terminologi pendekatan kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati.<sup>91</sup> Pada penelitian kualitatif memerlukan identifikasi partisipan serta memberi informasi yang mendalam berkaitan penelitian ini, dalam penelitian kualitatif diperlukan izin akses mendalam ke partisipan dengan tidak membatasi pandangan partisipan.

<sup>90</sup>Nasution, S., *Metode Reseach: Penelitian Ilmiah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), 25.

<sup>91</sup>Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Posdakarya, 2013), 4

Tujuan peneliti menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengidentifikasi masalah yang berhubungan dengan pelaksanaan rehabilitasi sosial di P2TP2A Pekanbaru. Peneliti mendengar pandangan informan secara holistik yakni dengan deskripsi dalam bentuk kata-kata untuk menggali data pelaksanaan rehabilitasi sosial dan berbagai informasi yang dibutuhkan. Selain mendeskripsikan pelaksanaan, peneliti juga mendeskripsikan faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial di P2TP2A Pekanbaru.

## 2. Lokasi dan Waktu penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di Lembaga Perlindungan Anak dan Perempuan atau lebih sering di singkat menjadi P2TP2A di Pekanbaru yang bertempat di Sago, Kec. Senapelan, Kota Pekanbaru, Riau.

No	Waktu	Kegiatan penelitian
1	Januari 2021	Mengidentifikasi masalah
2	Februari 2021	Acc judul penelitian
3	Maret 2021	Proses bimbingan
4	Mei 2021	Acc seminar proposal

**Table 3.1 Jadwal Kegiatan Penelitian**

## 3. Sumber Data Penelitian

### 3.3.1. Data primer

Menurut S. Nasution data primer adalah data yang dapat diperoleh langsung dari lapangan atau tempat penelitian. Sedangkan menurut Lofland bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan.<sup>92</sup> Kata-kata dan tindakan merupakan sumber data yang diperoleh dari lapangan dengan hasil wawancara peneliti dengan pekerja sosial sebagai pelaksana dalam rehabilitasi sosial korban perkosaan. Peneliti juga mendapatkan data terkait pelaksanaan rehabilitasi sosial dari konselor hukum, psikolog, konselor medis, konselor agama dan pramu sosial. Hal ini peneliti lakukan karena tenaga tersebut ikut serta dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial terhadap korban perkosaan di P2TP2A Pekanbaru.

Moh Nazar, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT. Bhakti Indonesia, 2003), 44-45.



### 3.3.2. Data sekunder

Data sekunder adalah data-data yang didapat dari sumber bacaan dan berbagai macam sumber lainnya yang terdiri dari surat-surat pribadi, buku harian, notula rapat perkumpulan, sampai dokumen-dokumen resmi dari berbagai perusahaan. Data sekunder juga dapat berupa majalah, buletin, publikasi dari berbagai organisasi, lampiran-lampiran dari hasil-hasil studi, tesis, hasil *survey*, studi historis, dan sebagainya. Peneliti menggunakan data sekunder ini untuk memperkuat penemuan dan melengkapi informasi yang telah dikumpulkan melalui wawancara langsung. Data sekunder dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen yang ada di Lembaga Perlindungan Anak dan Perempuan Kota Pekanbaru.<sup>93</sup>

## 4. Teknik Pengumpulan Data

### 4.5.1. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data dengan cara melakukan kunjungan dan pengamatan secara langsung guna untuk melihat perubahan fenomena sosial yang berkembang. Pengumpulan data melalui observasi menurut Spradley dalam Arikunto terdiri atas tiga komponen yaitu tempat, pelaku dan aktifitas. Dengan menggunakan tiga komponen ini akan memperoleh data yang sistematis, efektif dan efisien.<sup>94</sup> Data yang diharapkan diperoleh oleh peneliti dengan menggunakan metode observasi adalah pelaksanaan rehabilitasi sosial terhadap perempuan korban pemerkosaan, faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial korban pemerkosaan di P2TP2A Pekanbaru. Berdasarkan pelaksanaan, observasi dapat dibagi dalam dua jenis, yaitu partisipasi dan observasi non partisipasi.<sup>95</sup>

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>93</sup> Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Putra Grafika, 2007), 108.

<sup>94</sup> Ahsannudin Mudi, *Profesional Sosiologi*, (Jakarta: Mendiata, 2004), 44.

<sup>95</sup> Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Putra Grafika, 2007), 35.





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

a. Observasi partisipasi

Observasi partisipasi adalah observasi yang melibatkan peneliti atau observer secara langsung dalam kegiatan pengamatan di lapangan. Jadi, peneliti bertindak sebagai *observer*, artinya peneliti merupakan bagian dari kelompok yang ditelitinya.

b. Observasi non partisipasi

Observasi non partisipasi adalah observasi yang dalam pelaksanaannya tidak melibatkan peneliti sebagai partisipasi atau kelompok yang diteliti. Cara ini banyak dilakukan pada saat ini. Peneliti menggunakan observasi non partisipasi, hal ini karena peneliti tidak terlibat secara langsung ke dalam bagian yang diteliti. Pada observasi ini ditargetkan berjalan selama enam bulan dimana peneliti tidak mengikuti proses penguatan dukungan sosial terhadap perempuan korban pemerkosaan dan hanya mengumpulkan sumber informasi dari pihak kantor P2TP2A Kota Pekanbaru.

4.5.1. Wawancara

Merupakan cara pengumpulan data melalui tanya jawab langsung dengan pihak terkait untuk mendapatkan data sesuai penelitian. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam (*in-depth interview*), yaitu teknik mengumpulkan data atau informasi dengan cara tatap muka langsung dengan informan agar mendapatkan data lengkap dan mendalam, pada wawancara mendalam ini, pewawancara relatif tidak mempunyai kontrol atau respon informan, artinya informan bebas memberikan jawaban-jawaban yang lengkap, mendalam, dan bila perlu tidak ada yang disembunyikan.<sup>96</sup>

Peneliti melakukan wawancara langsung kepada informan yaitu korban pemerkosaan, keluarga korban pemerkosaan, ketua yayasan P2TP2A Pekanbaru dan tenaga perawat korban. Dalam melakukan wawancara ini peneliti menyiapkan pedoman pertanyaan dan *tape* atau *recorder* hal ini untuk memudahkan proses pengumpulan data.

---

*Ibid*, 23.



#### 4.5.1. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumentasi dapat mencakup diaries, surat, catatan pribadi, jurnal personal, foto keadaan objek yang diteliti, email dan lain-lain.<sup>97</sup> Peneliti juga selektif dalam memilih dokumen yang dijadikan sumber penelitian karena tulisan seringkali tidak sistematis (dokumen pribadi), tidak akurat, ditulis dalam masa untuk tujuan tertentu sehingga perlu rekonstruksi.<sup>98</sup> Data dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah arsip-arsip dokumen rapat dan laporan tahunan yang berhubungan dengan pelaksanaan rehabilitasi sosial terhadap korban perkosaan di P2TP2A Pekanbaru. Dokumen sebagai pelengkap bagi peneliti setelah menggunakan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Data yang diambil dari dokumentasi ini adalah letak geografis P2TP2A Pekanbaru, letak monografis P2TP2A Pekanbaru, buku profil RDU, data korban kekerasan P2TP2A Pekanbaru dan berbagai data yang berkaitan dengan informan.

#### 4.5. Validitas Data

Validitas data dilakukan dalam rangka untuk membuktikan data yang diperoleh dengan keadaan sesungguhnya. Hal ini dilakukan dalam upaya memperoleh informasi yang dikemukakan oleh peneliti sehingga mengandung nilai kebenaran.<sup>99</sup> Upaya peneliti dalam memperoleh keabsahan data dapat dilakukan dengan beberapa teknik di antaranya:

Perpanjangan Pengamatan

Perpanjangan pengamatan dilakukan dengan cara kembali ke lapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan informan hal ini dilakukan untuk menguji kredibilitas data penelitian ini.

<sup>97</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kombinasi Mixed Methods*, (Bandung: Alfabeta Publisher, 2013), 326.

<sup>98</sup> Basri M.S., *Metodologi Penelitian Sejarah Pendekatan, Teori dan Praktik*. (Jakarta: Restu Agung, 1997), 63.

<sup>99</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Posdakarya, 2013), 326.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Ketekunan pengamatan

Ketekunan pengamatan bermaksud menentukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari kemudian memusatkan dari pada hal-hal tersebut dengan cinci. Pengamatan sangat dibutuhkan dengan penelitian kualitatif dengan tujuan untuk menghindari data yang tidak benar yang diperoleh dari informan yang bisa jadi objek akan menutup diri dari fakta yang sebenarnya. Oleh karena itu ketekunan penelitian dalam pengamatan sangat dituntut lebih serius.

Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data untuk keperluan pengecekan atau pembandingan terhadap data itu sendiri. Teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya:

- a) Triangulasi dengan sumber, berarti membandingkan dan mengecek kembali kepercayaan suatu informasi yang diperoleh pada waktu yang cukup dan alat yang berbeda dengan metode kualitatif.
- b) Triangulasi dengan metode, wawancara berarti suatu strategi dengan pengecekan kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa sumber data dengan metode yang sama.
- c) Triangulasi dengan teori, berdasarkan anggapan bahwa fakta tertentu tidak dapat diperiksa terhadap kepercayaan dengan satu atau teori yang lebih.

### 3.6. Teknik analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema, dirumuskan tema dan hipotesis penelitian. Prinsip utama dalam analisis data adalah bagaimana menjadikan data atau informasi yang telah dikumpulkan disajikan dalam bentuk uraian dan sekaligus memberikan makna atau interpretasi



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

sehingga informasi memiliki signifikan ilmiah atau teoritis.<sup>100</sup> Setelah data terkumpul sesuai kebutuhan baik data dari interview, observasi dan dokumentasi tersebut diolah sebagai laporan. Dengan demikian akan terlihat kesesuaian ideal dalam teori dan kenyataan di lapangan. Selanjutnya dengan mengetahui adanya persamaan dan perbedaan tersebut dijadikan landasan dalam melakukan analisa.

Dibutuhkan analisa secara teliti dan cermat untuk mendapatkan data akhir yang baik dan mudah dibaca.<sup>101</sup> Peneliti menggunakan analisis data kualitatif, hal-hal yang terdapat dalam analisis kualitatif, akan muncul data terwujud data-kata dan bukan rangkaian angka. Menurut Matthew B. Miles dan A. Michael Mubermah dalam Munawaroh bahwa analisis data terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu:

Pertama, reduksi data sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian, pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.

Kedua, penyajian data sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian yang paling sering digunakan pada data kualitatif pada masa lalu atau dalam bentuk naratif. Dengan menggunakan bentuk naratif akan memudahkan, menggambarkan dan memahami penelitian tersebut. Teks berbentuk naratif merupakan ciri dalam penelitian kualitatif.

Ketiga, verifikasi sebagai kegiatan analisis ketiga yang paling penting adalah menarik kesimpulan (verifikasi). Penarikan kesimpulan sebagai kegiatan atau konfigurasi yang utuh. Pada tahap ini peneliti melakukan pengkajian dengan simpulan yang telah diambil dengan data pembanding teori tertentu.<sup>102</sup>

<sup>100</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 98

Muhammad Nazhir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), 358.

Munawaroh, *Panduan Memahami Metodologi Penelitian* (Malang: Intimedia, 2012),

## BAB IV

### DEMOGRAFI P2TP2A PEKAN BARU

#### 4.1 Sejarah Berdirinya Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Hingga Menjadi UPT PPA Provinsi Riau

Pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A) merupakan salah satu wadah pelayanan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang berbasis masyarakat. Pelaksanaannya dilaksanakan oleh seluruh kekuatan masyarakat dengan cara ikut berperan memberikan dukungan dan komitmen yang kuat serta memfasilitasi pelaksanaannya dengan melibatkan peran serta masyarakat (LSM, Ormas, Sektor Swasta, Dunia Usaha, Lembaga/donor, dll).

Sebelum diganti nama menjadi pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A) provinsi riau, pada tahun 2007 bernama WCC (*Women Crisis Center*). Menindaklanjuti banyaknya kasus yang terjadi maka dalam peraturan presiden ri no.38 tahun 2008 tentang rencana kerja pemerintah tahun 2009 yang bertujuan untuk mengentas kemiskinan serta mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Pada tahun 2009 WCC mengikuti RAKORNAS (Rapat Koordinasi Nasional) untuk mengecek penanganan kasus tentang perempuan anak. Namun karena WCC lingkupannya hanya menangani masalah anak saja maka di bentuklah P2TP2A Provinsi Riau pada tahun 2009 sampai sekarang. Pada tahun 2008 terbentuk KPAID (Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah) namun karena P2TP2A Provinsi Riau lebih luas maka gubernur tidak memantau kinerjanya tidak teralu menonjol maka diganti menjadi P2TP2A yang sudah terbentuk dikabupaten dan kota.<sup>103</sup>

Pada tahun 2019 lalu No. 16 Gubenur Riau menetapkan peraturan baru mengenai pembentukan unit pelaksana teknis perlindungan perempuan dan anak pada dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Provinsi Riau. Setelah menimbang dan mengingat maka dibentuklah UPT pada dinas, yaitu UPT perlindungan perempuan dan anak.

1. Uraian mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Unit pelaksana teknis perlindungan perempuan dan anak (UPT PPA) merupakan usaha pemerintah dalam memberikan layanan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan berbasis gender. Setiap provinsi maupun kabupaten/ kota didorong untuk unit ini.

#### 4.2 Letak Geografis

Sebelumnya kantor P2TP2A/UPT PPA Provinsi Riau berada dbawah koordinasi Badan Pemberdayaan Perempuan, Perindungan Anak Dan Keluarga Berencana (BPPPAKB) Provinsi Riau yang beralamat di jalan papaya No.67 kecamatan Sukajadi kota Pekanbaru. Namun setelah Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A)/ UPT PPA Provinsi Riau melakukan (ISO) maka belum lama ini P2TP2A/UPT PPA provinsi riau pindah ke jalan Diponegoro, Sudirman Kota Pekanbaru tepat dibelakang Ikatan Kanker Seluruh Indonesia (IKI).<sup>104</sup>

#### 4.3 Visi dan Misi

##### 1. Visi


Mengedepankan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan Sesuai dengan Prinsip Hak Asasi Manusia.

##### 2. Misi

- a. Membangun gerakan bersama untuk mencegah, menghapus kekerasan dan *trafficking* terhadap perempuan dan anak.
- b. Memberikan pelayanan yang meliputi pendampingan psikologis, advokasi, dan bimbingan kerohanian serta informasi layanan terhadap perempuan dan anak yang mengalami tindakan kekerasan
- c. Membangun UPT. P2TP2A Provinsi Riau sebagai basis perlindungan perempuan dan anak secara preventif, kuratif dan rehabilitatif.

#### 4.4 Struktur Instansi

**Gambar 4.1**  
**Struktur Organisasi Upt Ppa Provinsi Riau**



1. Ha
2. a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau. 2. Dilarang mengumpumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya

alam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 4.4.1 Tugas - Tugas Divisi yang ada di instansi PKL

1. Yulisma, S.Sos., MM. sebagai Kepala UPT. PPA Provinsi Riau mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Subbagian Tata Usaha, Seksi Pengaduan, dan Seksi Tindak Lanjut.
2. Katerina Susanti S.KM., M.Kes. sebagai Kepala Subbagian Tata Usaha UPT. PPA Provinsi Riau mempunyai tugas :
  - a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbagian Tata Usaha.
  - b. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbagian Tata Usaha.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- c. Melaksanakan koordinasi penyusunan Standar Operasional Prosedur.
  - d. Mengagendakan dan mendistribusikan surat menyurat.
  - e. Melaksanakan fasilitasi administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, penatausahaan dan pelayanan masyarakat.
  - f. Melaksanakan koordinasi penyusunan Analisa Jabatan, Analisa Beban Kerja, peta jabatan, proyeksi kebutuhan pegawai, standar kompetensi, dan evaluasi jabatan.
  - g. Melaksanakan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi.
  - h. Melaksanakan, penyusunan kebutuhan, pemeliharaan, sarana dan prasarana kantor, kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor, kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor.
  - i. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbagian Tata Usaha.
  - j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.
3. Katerina Susanti S.KM., M.Kes. sebagai Plt. Kepala Seksi Pengaduan UPT. PPA Provinsi Riau mempunyai tugas :
- a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Pengaduan dan Pelayanan.
  - b. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pengaduan dan Pelayanan.
  - c. Menerima pengaduan dan memberikan pelayanan pada perempuan dan anak korban kekerasan.
  - d. Memfasilitasi pelayanan rujukan kesehatan, rehabilitasi social dan shelter (rumah aman) pada perempuan dan anak korban kekerasan.
  - e. Memfasilitasi perlindungan pada perempuan dan anak korban kekerasan di rumah transit.
  - f. Memfasilitasi proses pemulihan dan reintegrasi sosial pada perempuan dan anak korban kekerasan.



- g. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Pengaduan dan Pelayanan.
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.
4. Juwita, S.Sos dan ETTY Herwati, S.Sos sebagai Konselor Seksi Pengaduan UPT. PPA Provinsi Riau.
- a. Menyambut tamu atau klien yang datang
  - b. Menerima tamu atau klien diruangan konseling
  - c. Meminta tamu atau klien mengisi berkas atau format yang sudah ditentukan oleh pihak UPT. PPA sebagai berikut:
    - Informasi data pribadi, berupa KTP, KK, Surat Nikah (Jika sudah menikah), dll
    - Assessment kasus
    - Kronologis kejadian
    - Buku kunjungan berupa hari, tanggal dan kapan dilaporkannya ke pihak UPT. PPA
5. Iin Rafida, S.Psi., MM. sebagai Kepala Seksi Tindak Lanjut UPT. PPA Provinsi Riau mempunyai tugas :
- a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Penanganan dan Pemulihan.
  - b. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Penanganan dan Pemulihan.
  - c. Memberikan penanganan psikologis, bimbingan keagamaan dan bantuan hukum pada perempuan dan anak korban kekerasan.
  - d. Melakukan pendampingan, home visite dan penjemputan pada perempuan dan anak korban kekerasan.
  - e. Melakukan penanganan pemulihan psiko-sosial pada perempuan dan anak korban kekerasan.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta r k UIN Suska Riau

te Islamic Univers

ultan Syarif Kasim Riau

- f. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Penanganan dan Pemulihan.
- g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.
6. Yenita Rizal, SE, MH. Sebagai Investigator UPT. PPA Provinsi Riau.
  - a. Mencari dan mengumpulkan data-data
  - b. Mencari atau menemukan orang, baik sebagai saksi atau korban kejahatan atau pelaku kejahatan
  - c. Mencari dan mengumpulkan bukti-bukti
  - d. Melakukan penelusuran asset
  - e. Melakukan investigasi kejadian
7. Sri Maryati, S. Psi. dan Raja Zalia Gustiana S.Psi. Sebagai Komediator UPT. PPA Provinsi Riau.
  - a. Mempersiapkan usulan jadwal pertemuan mediasi kepada para pihak untuk dibahas dan disepakati
  - b. Mendorong para pihak untuk secara langsung berperan dalam proses mediasi
8. Masmianti Sebagai Administrasi Keuangan
  - a. Membuat rencana keuangan UPT. PPA Provinsi Riau
  - b. Menyusun kebijakan anggaran keuangan UPT. PPA Provinsi Riau
  - c. Mengurus surat-surat berharga UPT. PPA Provinsi Riau
  - d. Mengatur arus uang
  - e. Mencatat transaksi secara akurat
9. Armi Rahim, S.Psi dan Roni Mazwar, S. Sos Sebagai Jasa Operator Komputer UPT. PPA Provinsi Riau.
  - a. Mengendalikan kegiatan yang terjadi dikantor
  - b. Melakukan pengoperasian mesin seperti: proses menghidupkan mesin computer, menjalankannya, hingga mematikan mesin computer

- c. Menyetel program pada mesin computer sesuai tahap proses dan standar
10. Rindi Novsupra Yogi Sebagai Pengemudi di UPT.PPA Provinsi Riau
- a. Memastikan mobil dalam keadaan bersih pada pagi hari sebelum digunakan dan sore hari selesai bertugas
  - b. Menjaga keamanan pengemudi, penumpang, dan kendaraan
  - c. Administrasi
11. Jefrizon dan Daliat Sebagai Tenaga Keamanan Kantor UPT. PPA Provinsi Riau
- a. Melaksanakan pengamanan secara menyeluruh diseluruh lokasi kantor
  - b. Melakukan pemeriksaan pada tamu yang akan masuk area kantor
  - c. Melaksanakan fungsi dan tugas sesuai dengan penempatan dilokasi masing-masing



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa r
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB VI PENUTUP

### 6. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dengan Judul Penguatan Dukungan Sosial Terhadap Korban Pemerkosaan di P2TP2A Pekanbaru Provinsi Riau, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut, bahwa:

Proses pendampingan rehabilitasi korban pemerkosaan di P2TP2A Pekanbaru Provinsi Riau yaitu

- a. Penerimaan atau pengajuan laporan kekerasan seksual sebagai tahap awal dalam kegiatan pelayanan perlindungan terhadap korban perkosaan atau kekerasan seksual.
  - b. Identifikasi dan Registrasi yang bertujuan untuk proses data awal tentang korban perkosaan dan juga data base lembaga P2TP2A.
  - c. Assesmen untuk menelaah situasi kehidupan korban, keluarga dan lingkungan.
  - d. Pelayanan Rehabilitasi sebagai tindakan setelah dilakukannya assesmen, sehingga penanganan rehabilitasinya sesuai dengan kondisi korban.
  - e. Advokasi dan Pembelaan Hukum sebagai perlindungan hukum terhadap korban dalam memperoleh keadilan dalam aspek legalitas.
  - f. P2TP2A melakukan pembinaan terhadap korban perkosaan dengan langkah, pembinaan mental dan spiritual, pembinaan Sosial dan Psikologis serta pembinaan Kerampilan/kreatifitas.
2. Upaya penguatan social korban P2TP2A melakukan bimbingan dan konseling dengan cara kekeluargaan dan kasih sayang. P2TP2A memberikan dukungan social berupa memenuhi beberapa kebutuhan, memberi biaya sekolah dan mencari pekerjaan. P2TP2A dalam pemulihan hak-hak korban perkosaan yang hilang seperti hak mendapatkan perlindungan, hak tumbuh kembang, dan hak mendapatkan pendidikan pada beberapa aspek yaitu: aspek Pencegahan atau Preventif, aspek Litigasi, aspek terapi, dan aspek rehabilitasi.



## 6.2 Saran

- Dari penelitian ini, peneliti mengajukan beberapa saran yang berkaitan dengan hasil penelitian ini, sebagai berikut:
1. Secara umum, kebijakan pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum tidak hanya mengedepankan tindakan pelaku kejahatan sebagai aspek utama dalam penanganan hukum atau kepastian hukum. Melainkan bagaimana pemerintah juga mengakomodir hak-hak korban yang hilang tindak kejahatan tersebut, dan kalau memungkinkan pemerintah juga merehabilitasi pelaku tindak kejahatan seksual setelah masa tahanannya selesai, sehingga tidak terjadi kejahatan yang lebih luas dikemudian hari.
  2. Secara khusus, lembaga P2TP2A terus meningkatkan kinerjanya dalam melakukan pendampingan rehabilitasi korban perkosaan dengan membenahi sistem kinerja lembaga secara keseluruhan. Mengingat peran dan fungsinya lembaga P2TP2A sangat dibutuhkan masyarakat dalam mendapatkan hak-hak yang hilang akibat tindak kejahatan perkosaan.
  3. Keluarga dan masyarakat yang merupakan aspek penting dalam memberikan support terhadap korban perkosaan, tidak lagi memberikan stigmatisasi terhadap korban perkosaan agar mereka (korban) mudah menghilangkan rasa traumanya
- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR PUSTAKA

- © Hak Cipta milik UIN Suska Riau  
 UIN Suska Riau  
 The Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
- Hak Cipta dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Sari MS, *Metodologi Penelitian Sejarah (Pendekatan, Teori Dan Praktik)*, (Jakarta: Restu Agung, 1997).
- Uznitz, S., & Goldberger, L., *Handbook Of Stress: Theoretical And Clinical Aspects*, (New York, NY, US: Free press, 2001).
- Sugeng, Burhan, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Putra Grafika, 2007).
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Surabaya: PT. Syaamil Cipta Media, 2005).
- Hakim, Mansur, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996).
- Karnasudirdja, Eddy Djunaedi, *Beberapa Pemidanaan Dan Pengamatan Narapidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 1998).
- Kementerian Sosial RI, *Rehabilitasi Sosial Korban Traffiking Perempuan dalam Rumah Perlindungan Sosial Wanita*, (Jakarta: Direktorat Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Direktorat Jendral) Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial RI, 2011).
- Kusuma Mulyana W., *Kejahatan Dan Penyimpangan Suatu Perspektif Kriminologi*, (Jakarta: Yayasan LBH, 2013).
- Madhal M. H., *Hadits Bki Bimbingan Konseling Islam*, (Yogyakarta: CV. Amanah, 2008).
- Marsudi Saring, *Layanan Bimbingan Dan Konseling Di Sekolah*, (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta Press, 2003).
- Moleong Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013).
- Moh Nazar, Ph.D, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT. Bhakti Indonesia, 2003).



Mudi, Ahsannudin, *Profesional Sosiologi*, (Jakarta: Mendiutama, 2004).

Munawaroh, *Panduan Memahami Metodologi Penelitian*, (Malang: Intimedia, 2012).

Nabuk, Cholid dan Achmadi, Abu, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997).

Nugroho, S, *Metode Reseach: Penelitian Ilmiah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007).

Purhaeni, Ismi Dwi Astuti, *Kebijakan Publik Pro Gender*, (Surakarta: LPP UNS dan UNS Press, 2009).

Prakoso, Djoko, *Masalah Pemberian Pidana Dalam Teori Dan Praktek*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2003).

Romany, Sihite, *Perempuan, Kesetaraan dan Keadilan Suatu Tinjauan Berwawasan Gender*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007).

Sa'abah, Marzuki Umar, *Perilaku Seks Menyimpang dan Seksualitas Kontemporer Umat Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2017).

Subandi, A. dan Sambas, S., *Dasar-Dasar Bimbingan (Al-Irsyad) dalam Dakwah Islam*, (Bandung: KP-HADID Fakultas Dakwah, 1999).

Sudarman & Reza, Faisal Adnan, *Dukungan Sosial Keluarga Pada Survivor Covid-19*, (Lampung: Arjasa Pratama, 2021).

Sugiono, *Metode Penelitian Kombinasi Mixed Methods*, (Bandung: Alfabeta, 2013).

Sutirna, *Bimbingan Dan Konseling Pendidikan Formal, Non Formal Dan Informal*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2019).

Sutoyo, Anwar, *Bimbingan & Konseling Islami Teori dan Praktik*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013).

Taylor, S.E., *Health Psychology International Edition (9th ed.)*, (New York: McGraw Hill, 2014).



Wahid, Abdul dan Irfan, Muhammad, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan)* (Bandung: Refika Aditama, 2001).

Widyatama, Rendra, *Bias Gender dalam Iklan Televisi*, (Yogyakarta: Media Pressindo, 2006).

### Jurnal dan Arsip:

Khadiningtyas, Rizka dan Rahmatika, Rina, "Peran Dukungan Sosial Keluarga Terhadap Motivasi Menjaga Kesehatan Melalui Aktivitas Fisik Pada Lansia", *Jurnal Psikogenesis*, Volume 5, No.2, (Desember 2017).

Ahyani, L. N. & Kumalasari, F., Hubungan antara dukungan sosial dengan penyesuaian diri remaja di Panti Asuhan. *Kudus: Universitas Muria Kudus, Jurnal Psikologi Pitutur*, Vol. 1, No. 1, (2012).

Alfifah, Wiwik, "Perlindungan Hukum bagi Perempuan Korban Perkosaan yang Melakukan Aborsi", *Jurnal Ilmu Hukum*, No. 18 (Februari 2013).

Amiruddin, Mariana, "Kekerasan Seksual: Bukan Kejahatan Kesusilaan Melainkan Kriminal", *Journal Perempuan*, Vol. 71, No. 1.

Basri, Said Hasan dan Musyrifin, Zaen, "Pengembangan Model Keilmuan Bimbingan Dan Konseling Islam Melalui Jurnal Hisbah: Jurnal Bimbingan Konseling Dan Dakwah Islam", *Jurnal Al Isyraq*, Vol. 2, No. 2, (Desember 2019).

Amelia KP, Hetty K, Dessy HS, Meilanny, dan Santoso, "Dukungan Sosial Keluarga Dalam Memenuhi Kebutuhan Sosial Lansia Di Panti", *Share: Social Work Journal*, Vol. 7, No. 1, (2021).

Cobb, S., "Social Support as a Moderator of Life Stress", *Psychosomatic Medicine*, Vol. 38, No.5, (1976)

Coyne, J. C., dan Downey, G., *Social Factors and Psychopathology: Stress, Social Support, and Coping Processes*, *Annual Review of Psychology*, Vol. 42, No. 1, (1991).

Efendi, Ridwan, "Dukungan Sosial Keluarga Terhadap Proses Resosialisasi Klien Eks Korban Napza di Panti Sosial Pamardi Putra (PSPP) "Galih Pakuan" Bogor", *Skripsi Kesejahteraan Sosial UIN Jakarta* (2020).





Ekandari, Mustaqfirin dan Faturachman, "Perkosaan, Dampak, dan Alternatif Penyembuhannya", Jurnal Psikologi, No. 1, (April 2001).

Haibuan, Abdul, "Kebijakan Formulasi Rehabilitasi Psikososial dan Psikologis Terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme", Rechtenstudent Journal, Vol.2, No.3, (Desember 2021).

Harold J., "Power, Sex and Violence: The Case of Marital Rape", Journal National Council on Family Relations Vol.26, No.4, (Oktober 1977).

Haibuan, L.R., dan S.P. Harahap, "Hak Restitusi Terhadap Korban Anak Berdasarkan Undang Undang Nomor35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Di Belawan", Jurnal Hukum Responsif FH Unpab, Vol. 7, No. 2, (Desember 2019).

Huda, Nuril, "Analisis Gender, Bantaran Kejujuran dalam Kebudayaan Banjar", Jurnal, Vol. II No. 1, (Januari-Juni 2014).

Kelana, Saputri, "Dukungan Sosial Keluarga Bagi Anak Berkebutuhan Khusus Di Sekolah Luar Biasa Peduli Anak Nagari Kecamatan Akabiluru", Ranah Research: Journal of Multidisciplinary and Development, Vol. 4, No.2, (Februari 2022).

Kiremiri Merab Kambamu, "Repe of Prostetuties: A Toll of Male Power and Control", Taylor & Francis, Ltd. On Behalf of Agenda Feminist Media, No.74, (2007).

Liang, Li, & Turban, E., "What Drives Social Commerce: The Role of Social Support and Relationship Quality", International Journal of Electronic Commerce, Vol. 16, No.2, (2011).

Nafisah Siti Umi, "Penanganan Perempuan Korban Kekerasan Seksual di Pusat Pelayanan Terpadu Seruni Kota Semarang", Skripsi UIN Walisongo Semarang, (Maret 2015).

Onyejekwe, Chineze J., "Nigeria: The Dominance Of Rape", Journal Of International Womans Studies, Vol.10, (Oktober 2008)

Purba, Yulianto, dan Widyanti, "Pengaruh dukungan sosial terhadap burnout pada guru", Jurnal Psikologi, Vol. 5, No. 1, (2007)



- Purwanti, Ani dan Hardiyanti, Marzellina, Strategi Penyelesaian Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Dan Anak Melalui Rujukan Hukum, *Jurnal Masalah - Masalah Hukum*, Vol. 47. No. 2, April, (2018).
- Reid, L., Barth, J. M., Guadagno, R. E., Smith, G. P. A., & McCallum, D. M., "The Role of Social Support in Students Perceived Abilities and Attitudes Toward Math and Science", *Journal of Youth and Adolescence*, Vol. 42, No. 7, (2013).
- Roslin, J., & Salovey, P., *Health psychology*, Annual Review of Psychology, Vol. 40, No. 1, (1989).
- Schaie, K. W., & Willis, S. L., *Handbook of the psychology of aging 7th Edition*, (United States of America: Academic Press, 2010).
- Stedlecki, K. L., Salthouse, T. A., Oishi, S., & Jeswani, S., "The Relationship Between Social Support and Subjective Well-Being Across Age", *Journal of Social Indicators Research*, Vol. 117, No. 2, (2014).
- Sudirman, S.A., Achmad, N., Bashori, K., English Writing Skills Through Perception Of Siri' Cultural Values: Optimism, Social Support, And Academic Self-Efficacy, *Jurnal Cakrawala Pendidikan*, Vol.39, No. 2, (2020).
- Sulistiyahingsih, Ekdari, "Dampak Sosial Psikologis Perkosaan", *Jurnal Buletin Psikologi*, No. 1, (Juni 2002).
- Surtinala, Ani, "Kekerasan Terhadap Perempuan Di Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Surakarta (PTPAS).", Tesis Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, (Agustus, 2017).
- Sykes, J. A., & Venkatesh, V., Explaining Post-Implementation Employee System Use and Job Performance: Impacts of the Content and Source of Social Network Ties, *Journal MIS Quarterly*, Vol. 41, No.3, (2017).
- Tentama, Fatwa, "Dukungan Sosial dan Post-Traumatic Stress Disorder pada Remaja Penyintas Gunung Merapi", *Jurnal Psikologi UNDIP*, Vol. 13, No. (2014).



Wahyuni, Sri, “Penguatan Dukungan Sosial Keluarga Melalui Kelompok Home Sharing dalam Penanganan Anak Korban Kekerasan Seksual di Kampung Tajurhalang Kabupaten Cianjur Jawa Barat”, PEKSOS: Jurnal Ilmiah Pekerjaan Sosial, Vol.17, No.1, (Juni 2018).

Wentzel, K. R., “Relations Of Social Goal Pursuit To Social Acceptance, Classroom Behavior, And Perceived Social Support, Journal of Educational Psychology, Vol. 86, No. 2, (1994).

Wells, J., Support Groups for Cancer Patients. Supportive Care in Cancer Journal, Vol. 11, No. 12, (2003).

Witdiawati, Dadang, Theresia, “Dukungan Sosial Dalam Adaptasi Kehidupan Klien Kanker Payudara di Kabupaten Garut”, Indonesian Journal of Nursing Research Vol. 1 No. 1, (Mei 2018).

Yuryawati, Ni Luh Ade, “Kajian Yuridis tentang Pemulihan Psikologis bagi Korban Kekerasan Terhadap Perempuan”, Jurnal Ganec Swara, No. 1 (Februari 2010).

Situs Internet:

Kemenparekraf, Peran Radio dari Masa ke Masa, diakses 12 Desember 2021 dalam <https://kemenparekraf.go.id/ragam-ekonomi-kreatif/Peran-Radio-dari-masa-ke-masa>.

Nielsen A. (2020). Radio Masih Memiliki Tempat di Hati Pendengarnya. Diakses pada Sabtu, 12 November 2021, dari <https://www.nielsen.com/id/en/press-releases/2016/radio-masih-memiliki-tempat-di-hati-pendengarnya>.

Radio Reza, Selayang Pandang Reza FM, diakses 20 April 2022 dalam <https://indonesiastreaming.com/rezafm/statistic-data>

\_\_\_\_\_, Statistic Data of Reza FM Listener, diakses 20 April 2022 dalam <https://indonesiastreaming.com/rezafm/statistic-data>.

\_\_\_\_\_, Program Siaran Reza FM, diakses 20 April 2022 dalam <https://indonesiastreaming.com/rezafm/statistic-data>.




UIN SUSKA RIAU

Saviq Bachdar. (2021). Agar Bertahan, Konten Radio Harus Menghibur, Diakses pada Sabtu, 12 November 2021, dari <https://www.marketeers.com/agar-bertahan-konten-radio-harus-menghibur>.

Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

FOTO DOKUMENTASI



KET: WAWANCARA BERSAMA STAF UPT

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**KET : MEDIASI DENGAN KORBAN DAN KELUARGA KORBAN**



ria  
u

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**SULTAN SYARIF KASIM RIAU**  
**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

Jln. H.R. Soebrantas KM. 15 No. 155 Kel. Tuah Madani Kec. Tuah Madani - Pekanbaru 28298 PO Box. 1004  
 Telepon (0761) 562051; Faksimili (0761) 562052  
 Web: <https://fdk.uin-suska.ac.id>, E-mail: [fdk@uin-suska.ac.id](mailto:fdk@uin-suska.ac.id)

Nomor : B-4207/Un.04/F.IV/PP.00.9/09/2022 Pekanbaru, 30 September 2022  
 Sifat : Biasa  
 Lampiran : 1 (satu) Exp  
 Hal : Mengadakan Penelitian.

Kepada Yth,  
**Kepala Dinas Penanaman Modal dan**  
**Pelayanan Terpadu Satu Pintu**  
**Provinsi Riau**  
 di  
**Pekanbaru**

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Dengan hormat,

Kami sampaikan bahwa datang menghadap bapak, mahasiswa kami:

N a m a	: FANNY SYAHIRA ARTANDI
N I M	: 11642202710
Semester	: XIII (TIGA BELAS)
Jurusan	: Bimbingan Konseling Islam
Pekerjaan	: Mahasiswa Fak. Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau

Akan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi tingkat Sarjana (S1) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul:

**"Penguatan Dukungan Sosial terhadap Korban Pemerkosaan di PT2TP2A Pekanbaru Provinsi Riau".**

Adapun sumber data penelitian adalah :  
**"PT2TP2A Pekanbaru Provinsi Riau".**

Untuk maksud tersebut kami mohon Bapak berkenan memberikan petunjuk-petunjuk dan rekomendasi terhadap pelaksanaan penelitian tersebut.

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalam  
 Dekan,

**Dr. Imron Rosidi., S.Pd., MA**  
 NIP. 19811118 200901 1 006

Tembusan:

1. Mahasiswa yang bersangkutan

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## RIWAYAT HIDUP PENULIS



**Fanny Syahirah Artandi** , Lahir Pada Tanggal 28 Maret 1998 Di Pekanbaru, Anak Kedua Dari 4 Orang Bersaudara, Dari Pasangan Ayahanda Priyadi Artandi Dan Ibunda Nazma Nelly . Pendidikan Formal Yang Ditempuh Oleh Penulis Adalah SDN No.004 Pekanbaru Tamat 2010. Setelah Itu, Penulis Melanjutkan Sekolah Di SMP 1 Di Pkl Kerinci Selama 3 Tahun Dari 2010 Sampai Tahun 2013. Kemudian Pada Tahun 2013, Setelah Itu Penulis Melanjutkan SMA NEGERI 1 Pkl Kerinci Dan Tamat Pada Tahun 2016.

Pada Tahun Yang Sama Penulis Diterima Diperguruan Tinggi Yang Ada Di Pekanbaru Yaitu Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kaim Riau (UIN SUSKA RIAU) Melalui Jalur Mandiri Pada Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Jurusan Bimbingan Konseling Islam .

Pada Tahun 2020 Penulis Melakukan Manggang **DI KANTOR DINAS P2TP2A PROVINSI RIAU**, Setelah Itu Penulis Melanjutka Kuliah Kerja Nyata (KKN) Kec. Sungai Sembilan Kab. Dumai . Pada Pertengahan Tahun 2020 Penulis Melakukan Penelitian Di KANTOR DINAS P2TP2A PROVINSI RIAU, Dengan Judul Skripsi “Penguatan Diri Terhadap Korban Pemerkosaan Di P2tp2a”, Di Bawah Bimbingan Dra.Silawati,M.Pd Alhamdulillah Pada Tanggal 30 November 2022 Telah Dimunaqasahkan Dan Berdasarkan Hasil Sidang Munaqasah Penulis Dinyatakan “**LULUS**” Dengan Menyandang Gelar Sajana Sosiologi (SI).

- Hak Cipta © Ha
1. Dilarang mengutip, menyalin, atau menjiplak sebagian atau seluruh isi karya tulis ini tanpa izin dari UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengutip, menyalin, atau menjiplak sebagian atau seluruh isi karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.